

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN
PELAJAR SMA
(STUDI KASUS KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH:

**DEDE KURNIA EKA SATRIA
NPM : 151010437**

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Dede Kurnia Eka Satria
NPM : 151010437
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru/25 Maret 1997
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul : Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Pelajar SMA (Studi Kasus Kabupaten Kuantan Singingi)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Juni 2022

Yang menyatakan



Dede Kurnia Eka Satria



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Dede Kurnia Eka Satria

151010437

Dengan Judul :

Analisis Kriminologis Terhadap Kelangkaan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pelajar Sma (Studi Kasus Kabupaten Kuantan Singingi)

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 27 Juni 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri
Harvia Santri, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FSR71471



No. Reg : 1183/II/UPM-FH UIR.2021

Paper ID : 1863462964/30. %

Scanned by TapScanner

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



YKAN
Kredibilitas Akademik Nasional
 PS 475473

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **Uda Karna Eka Satria**

NPM : **151010437**

Fakultas : **HUKUM**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Pembimbing : **Yuheldi, S.H., M.H.**

Judul Skripsi : **Analisis Kriminologis Terhadap kejahatan penyalahgunaan narkoba
Di kalangan Pelajar SMA (Studi kasus Kabupaten Kuantan Singingi)**

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
14 April 2022	Perbaiki dan sempurnakan yang di koreksi a. Abstrak, Kata Pengantar b. Daftar isi c. Latar belakang masalah d. Tinjauan pustaka e. Kesimpulan dalam penelitian dan penulisan	
25 april 2022	Perbaiki kembali yang di koreksi: a. Tinjauan pustaka b. Metode penelitian c. BAB II Tinjauan umum d. BAB III Hasil penelitian dan pembahasan e. BAB IV Penutup (Kesimpulan dan Saran) f. Daftar pustaka	
1 mei 2022	Sempurnakan Kembali : a. Abstraksi dan kata pengantar b. Tinjauan pustaka c. Metode penelitian d. Daftar kepustakaan e. Kesalahan dalam pengetikan	

9 mei 2022	Perbaiki yang di koreksi: a. Konsep Operasional b. BAB II Tinjauan umum c. BAB III Hasil penelitian dan pembahasan d. BAB IV Penutup (kesimpulan dan saran) e. Kesalahan dalam pengutipan dan penulisan	
20 mei 2022	Perbaiki Kembali : a. Kata pengantar b. Daftar isi c. Metode penelitian d. Daftar kepustakaan e. Kesalahan penulisan dan pengutipan	
5 juni 2022	Sempurnakan kembali : a. Abstraksi b. Tinjauan pustaka c. Konsep operasional d. BAB II Tinjauan umum e. BAB IV Penutup (Kesimpulan dan saran) f. Lampiran	
15 Juni 2022	Acc dapat dilanjutkan Untuk Ujian Skripsi (Komprehensif)	

Pekanbaru, Juni 2022

Mengetahui :

An. Dekan


 Dr. Rosyidi Hanzah, S.H., M.H.
 Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721.27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI KALANGAN PELAJAR SMA
(STUDI KASUS KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)

DEDE KURNIA EKA SATRIA

151010437

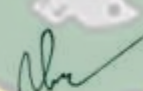
Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Yuhendi, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM KIAU
 Nomor : 165/Kpts/FH/2020
 TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING, PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM KIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang terlampir dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK BAN-PT Nomor 247/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menzekapkan**
1. Menunjuk

Nama NIP/NTK Pangkat/Jabatan Jabatan Fungsional Sebagai	Yuheidi, S.H., M.H. 90 11 02 478 Penata Muda Tingkat I/ C/b Asisten Ahli Pembimbing, Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama NPM Jurusan/program studi Judul skripsi	DIDI KURNIA EKA SATRIA 15 101 0487 Ilmu Hukum / Hukum Pidana ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN PALAJAR SMA (STUDI KASUS KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)
 2. Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK Rektor Nomor : 052/UR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku setelah ditandatangani, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Pekanbaru
 Pada tanggal 23 Juli 2020
 Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
 1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
 2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
 3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

ABSTRAK

Dengan peredaran Narkotika kian banyak berdampak kepada pengedar dan pengonsumsi Narkotika yang begitu memperlihatkan, yang mana di Indonesia termasuk pasar terbesar narkotika terbesar di Asia Tenggara. Dari peredaran Narkotika ini mengakibatkan rusaknya generasi penerus bangsa. Sasaran empuk Narkotika bukan hanya terfokus kepada orang dewasa lagi akan tetapi, juga meluas kepada anak-anak (pelajar). Ini memberikan dampak buruk bagi generasi bangsa kita kedepannya.

Di rusak oleh obat-obatan yang dapat menghancurkan cita-citanya dikemudian hari. Sebagai upaya penanggulangan, pencegahan dan pemberantasan Narkotika BNNK Kabupaten Kuantan Singingi semakin gencar melakukan penyuluhan dan juga tes urine yang dilakukan ke sekolah-sekolah SMA di Kabupaten Kuantan Singingi. Dari Tes urine yang dilakukan BNN tersebut terindikasi puluhan pelajar yang diduga menggunakan Narkotika. Dan harus mengikuti program assesment untuk menentukan pelajar tersebut akan di lakukan rehabilitasi penuh atau rawat jalan.

Adapun yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini yaitu Faktor penyebab penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar SMA di Kabupaten Kuantan Singingi dan juga mengetahui bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika oleh pelajar SMA.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Empiris atau sosiologis, merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan studi lapangan, Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder digunakan teknik wawancara dan juga kuisioner yang digunakan sebagai data atau informasi dalam penulisan penelitian ini. sifatnya. Penelitian ini adalah Deskriptif Analitis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran tentang faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar SMA dan Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika oleh pelajar SMA di Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa penyalahgunaan narkotika oleh pelajar SMA di Kabupaten Kuantan Singingi terjadi karena beberapa faktor, antara lain Faktor Yang berasal dari dalam diri atau faktor internal seperti stres atau depresi, penasaran dan coba-coba. Sedangkan Faktor Eksternal atau yang berasal dari luar diri berupa bekerja setelah jam pulang sekolah, diajak kawan dan lingkungan.. Upaya penanggulangan yang dilakukan adalah upaya preventif seperti penyuluhan, pembentukan relawan dan duta anti narkoba disekolah-sekolah. Dan juga secara represif seperti jaminan rehabilitasi tanpa pidana atau penjara bagi pelajar yang melapor sendiri ke BNNK Kuantan Singingi

Kata Kunci : Kriminologi, Penyalahgunaan narkotika, pelajar SMA, Kuantan Singingi

ABSTRACT

With the circulation of Narcotics, the impact on narcotics dealers and consumers is very worrying, which in Indonesia is the largest narcotics market in Southeast Asia. From the circulation of Narcotics this resulted in the destruction of the next generation of the nation. The soft target of Narcotics is not only focused on adults but also extends to children (students). This has a negative impact on our nation's future generations. Destroyed by drugs that can destroy his ideals in the future.

As an effort to overcome, prevent and eradicate Narcotics, the BNNK of Kuantan Singingi Regency is increasingly carrying out counseling and also urine tests conducted to high school schools in Kuantan Singingi Regency. From the urine test conducted by BNN, it was indicated that dozens of students were suspected of using narcotics. And must follow an assessment program to determine whether the student will be in full rehabilitation or outpatient.

As for the main problem in this study, namely the factors causing narcotics abuse among high school students in Kuantan Singingi Regency and also knowing how the countermeasures were made to reduce the number of narcotics abuse by high school students.

The research method used in this study is Empirical or Sociological Legal Research, a research using a field study approach. To collect primary and secondary data, interview techniques and questionnaires are used as data or information in writing this research. its nature. This research is descriptive analytical, while the meaning of descriptive analytical method is a method that serves to describe or provide an overview of the factors that cause narcotics abuse crimes among high school students and how to overcome narcotics abuse crimes by high school students in Kuantan Singingi Regency.

Based on the results of the study, it can be understood that narcotics abuse by high school students in Kuantan Singingi Regency occurs due to several factors, including factors originating from within or internal factors such as stress or depression, curiosity and trial and error. Meanwhile, External Factors or those that come from outside themselves in the form of working after school hours, being invited by friends and the environment. Efforts to overcome are preventive efforts such as counseling, forming volunteers and anti-drug ambassadors in schools. And also repressively, such as guarantees for rehabilitation without punishment or imprisonment for students who self-report to BNNK Kuantan Singingi.

Keywords: Criminology, Narcotics abuse, high school students, Kuantan Singingi

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin...

Sujud syukurku kupersembahkan kepadamu Allah Azzawajalla yang Maha Agung, Maha Tinggi dan Maha Adil serta Maha Penyayang, atas takdir dan kehendakmu. Engkau jadikan diriku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga langkah kecil ini menjadi awal sebuah keberhasilan bagi diriku untuk meraih cita-cita besar yang telah digantungkan. Sholawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada beliau Shallallahu'alaihiwasallam, betapa hambamu ini mencintai dirinya, keluarganya, para sahabat dan segenap pengikutnya.

Dengan menadahkan tangan seraya berdoa dalam syukur yang terkira terima kasih untukmu, kupersembahkan sebuah karya kecil untuk ayahanda **Junaidi** dan ibunda tercinta **Demi Handari** yang tidak pernah berhenti memberiku semangat, doa, dorongan nasehat dan kasih sayang serta pengorbanannya yang tidak akan pernah bisa tergantikan dengan apapun dan sampai kapanpun. Wahai ibunda terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua yang telah diberikan kepadaku. Mohon maaf yang sebesar-besarnya sampai detik ini ananda masih saja menyusahkanmu.

Kepada saudara-saudariku, **Titania Aurelia** dan **Alfairel Tri Rizqy** terimakasih atas segala doa, dukungan dan semangat serta motivasi yang telah diberikan, hidup ini sangat terlalu berat mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan orang lain. Tiada tempat terbaik untuk berkeluh kesah selain bersama saudara-saudari yang aku cintai.

Untuk sebuah mimpi menuntaskan hidup tanpa penyesalan, mengejar keping-kepingan hidup menjadi sebuah kebahagiaan agar hidup lebih bermakna teruslah belajar, berusaha dan berdoa untuk menggapainya. Bila gagal mencoba kembali, bila jatuh berdiri kembali jangan pernah sedikitpun terbesit untuk menyerah.

Untaian kata-kata kecil inilah yang saya persembahkan buat kalian. Terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan. Atas segala kekurangan dan kekhilafan kurendahkan hati dengan mengucapkan berjuta-juta maaf yang tercurah.

Pekanbaru, Mei 2022

Ttd

Dede Kurnia Eka Satria

MOTTO

“Fatum Brutum Amorfati”

Cintai Takdir Meskipun Takdir Datang Begitu Brutal.
(Friedrich Wilhelm Nietzsche)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT berkat anugerahnya, penulis masih diberi kekuatan dan keteguhan hati serta kemauan, sehingga penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan segala keterbatasan dan usaha yang sungguh-sungguh. Kemudian sholawatan dan salam tak lupa pula penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Besar kita Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus berupa ajaran agama Islam yang sempurna dan menjadi anugerah serta rahmat bagi seluruh alam semesta. Segala daya upaya dan dengan kesanggupan serta kemampuan yang penulis miliki, penulis dapat berusaha untuk menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Pelajar SMA (Studi Kasus Kabupaten Kuantan Singingi).”**

Adapun maksud dan tujuan penulis melakukan penyusunan skripsi ini, serta diselesaikan untuk dapat menambah ilmu pengetahuan penulis dan yang lebih penting lagi untuk menyelesaikan Ujian Sarjana Hukum jurusan Hukum Internasional dalam program studi strata satu (S1) yang sedang penulis tekuni di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Alhamdulillah, akhirnya skripsi ini dapat selesai dengan segenap kemampuan yang penulis miliki untuk menyusun skripsi secara maksimal.

Penyelesaian skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik dalam bentuk sumber hukum, data, saran, kritikan, semangat da juga doa..

Melalui kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., Selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu mahasiswa pada Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M.musa, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu serta banyak membantu dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan I bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan Penasehat Akademik, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis kerjakan ini.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis kerjakan ini.

5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis kerjakan ini.
6. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta saran-saran dalam penelitian ini
7. Bapak Yuheldi, S.H., M.H, selaku Pembimbing dan yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing, memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan tambahan ilmu dan perluasan wawasan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
9. Bapak dan Ibu Staf atau pegawai Perpustakaan Universitas Islam Riau dan serta Staf atau pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan Administrasi yang tulus selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
10. Kepada Ibnu Habibi dan Nafi Maula Rifqi Selaku sahabat yang bersama-sama berjuang bersama penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

11. Kepada YLBHI lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru dan Pondok Belantara yang memberikan ruang dan dukungan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
12. Kepada rekan-rekan angkatan 2015 terutama kepada teman-teman di kelas dan kepada kawan-kawan bagian Hukum Administrasi Negara 2015.

Kehadirat ALLAH SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang pula penulis berdo'a semoga Ia akan membalas segala bantuan itu dan menjadi amal saleh disisinya.

Penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, karena dengan keterbukaan penulis bersedia menerima kritikan, saran dan segala kebaikan untuk kesempurnaan. Semoga hal ini menjadi pedoman dan pendorong bagi penulis untuk berusaha lebih maju lagi dimasa mendatang.

Akhirnya dengan kehadiran ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Semoga skripsi yang masih ada kekurangan ini memberi faedah dan manfaat kepada penulis, mahasiswa / mahasiswi, masyarakat, agama, dan negara Indonesia.

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 25 Mei 2022

Penulis,

Dede Kurnia Eka Satria

Npm: 151010437

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	i
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
ABSTACT	viii
LEMBAR PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Konsep Operasional	20
F. Metode Penelitian	21
BAB II : TINJAUAN UMUM	26
A. Tinjauan Tentang Kriminologi	26
B. Tinjauan Tentang Kejahatan Narkotika	45
C. Tinjauan Tentang Kabupaten Kuantan Singingi	62
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pelajar SMA Di Kabupaten Kuantan Singingi	69
B. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar SMA	80
BAB IV : PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90

DAFTAR TABEL

DAFTAR SINGKATAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Populasi dan sampel.....20

Tabel 3.1 Daftar pelajar SMA yang di rehabilitasi oleh BNNK

Kuantan Singingi70

Tabel 3.2 Jawaban Responden Terhadap Kuisisioner faktor penyebab
penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar SMA di Kabupaten

Kuantan Singingi.....71



DAFTAR SINGKATAN

BNNK	: BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN
P4GN	: Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
BK	: Bimbingan Konseling



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia sudah sangat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, hal ini sudah menjadi permasalahan nasional dan internasional. Di Indonesia sendiri sejarah Narkotika sudah berlangsung berabad-abad, diawali pada masa penjajahan belanda, dengan kebiasaan obat bius dan candu (Narkotika) untuk berperang (Makaro, Suhasril, & Zakky, 2005, hal. 10). Penyalahgunaan Narkotika dapat merusak fisik dan mental bagi penggunanya, apabila penggunaan Narkotika dikonsumsi secara terus-menerus dan berlebihan.

Masalah Narkotika di Negara Indonesia begitu memprihatikan. Dikarenakan Negara Indonesia memiliki jalur transportasi yang mana setiap negara dapat mengirim barang-barang yang akan dilalui oleh laut Indonesia. Hal ini membuat mudahnya Narkotika masuk ke Indonesia. Hal ini memungkinkan peredaran gelap narkotika di Indonesia sering terjadi.

Pada saat ini sangat pesat perkembangan Narkotika dikalangan semua lapisan. Termasuk di kalangan generasi muda sampai orang dewasa. Hal ini dapat menyebabkan merusaknya generasi bangsa dimasa yang akan datang. Narkotika dapat mempengaruhi jiwa muda anak-anak Indonesia serta dapat berpengaruh terhadap fisik dan mental. Narkotika digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau

penelitian sehingga berguna bagi kesehatan fisik dan kejiwaan manusia. Peredaran Narkotika sering disalahgunakan, masyarakat memakai Narkotika bukan untuk kepentingan kesehatan maupun kejiwaan manusia tetapi menyimpang dari fungsi yang sesungguhnya yang dapat memberikan dampak negatif serta sangat merugikan pemakai Narkotika. Sehingga keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur sangatlah penting. (Novitasari, 2017, hal. 2-3). Peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar bisa mencegah dan menekan pengurangan pemakaian Narkotika di Indonesia.

Pengguna Narkotika pada saat ini membuat banyaknya terjadi ragam kejahatan. Hal ini dipicu karena besarnya pengaruh Narkotika dalam kehidupan sehari-hari penggunaannya. Pada kita sudah mengetahuinya bahwa apabila ini kita konsumsi akan memberikan dampak negatif yang sangat besar untuk diri sendiri maupun orang banyak.

Dengan peredaran Narkotika kian banyak berdampak kepada pengedar dan pengonsumsi Narkotika yang begitu memperlihatkan, yang mana di Indonesia termasuk pasar terbesar narkotika terbesar di Asia Tenggara. Dari peredaran Narkotika ini mengakibatkan rusaknya generasi penerus bangsa. Sasaran empuk Narkotika bukan hanya terfokus kepada orang dewasa lagi akan tetapi, juga meluas kepada anak-anak (pelajar). Ini memberikan dampak buruk bagi generasi bangsa kita kedepannya. Di rusak oleh obat-obatan yang dapat menghancurkan cita-citanya dikemudian hari.

Penyalahgunaan Narkotika adalah pemakaian Narkotika yang tidak sesuai dengan keperluan medis, tanpa petunjuk atau resep dari dokter yang penggunaannya bisa ketergantungan yang bersifat fisik atau psikis dan menimbulkan hambatan dalam beraktifitas sehari-hari. Dengan mengkonsumsi Narkotika kita akan ketergantungan dari obat-obatan yang pemakaian dosisnya tinggi.

Kasus penyalahgunaan Narkotika di kalangan pelajar merupakan suatu fenomena. BNN yang bergerak dalam bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika mengantongi angka penyalahgunaan narkotika pada tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang pada rentan usia 10-59 tahun. Sedangkan angka penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar pada tahun 2018 mencapai angka 2,29 juta orang dan pada tahun 2019 naik menjadi 3,6 juta jiwa (puslitdatin, 2019). Sebagaimana di ketahui bahwa Narkotika adalah barang haram yang di larang oleh Undang-Undang, bahkan pemerintah sudah menyatakan perang dengan Narkotika untuk menyelamatkan bangsa. Akan tetapi penyalahgunaan Narkotika khususnya di kalangan pelajar tidak bisa dipungkiri masih banyak di sekitar kita dan sudah banyak memakan korban.

Anak yang seharusnya belajar menuntut ilmu di sekolah dan meraih cita-cita melalui jalur pendidikan kini di rusak oleh narkotika. Beberapa faktor penyebabnya ialah: faktor globalisasi mulai dari teknologi, lingkungan, keluarga, sosial, kebudayaan asing, ekonomi dan subversif. Hal ini tentu bertolak belakang

dengan peran pelajar sebagai generasi muda, penerus cita-cita bangsa dan harapan negara untuk mencapai pembangunan nasional.

Sehingga dari hal tersebut mendorong timbulnya pengaturan tentang Narkotika yaitu: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun pengertian Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.”

Adapun golongan-golongan Narkotika terdapat pada “Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika”, yaitu :”

- a. Narkotika golongan I, adalah Narkotika yang hanya dapat di gunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Seperti: ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.
- b. Narkotika golongan II, adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Seperti: petidin, benzetidin, dan betametadol.

c. Narkotika golongan III, adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak di gunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Seperti: kodein dan turunannya.”

Untuk Kasus penyalahgunaan Narkotika di kalangan pelajar yang merupakan anak di bawah umur, selain menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka juga menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat aturan tentang keadilan restoratif dan diversi yang bermaksud untuk menjauhkan stigma anak tentang proses peradilan sehingga diharapkan anak dapat kembali kedalam masyarakat secara wajar.

Pemakai atau pecandu Narkotika menurut pandangan hukum positif termasuk kedalam pelaku pidana. Beberapa kalangan berpendapat pemakaian dan pecandu Narkotika juga merupakan korban dari perbuatannya sendiri. Hal ini di karenakan pecandu adalah sasaran dari sindikat peredaran dan perdagangan Narkotika yang lebih besar.

Pecandu dalam penanganannya mendapatkan perlakuan berbeda dalam pelaksanaan pidananya. Sehingga hukuman yang diberikan berbeda dari pelanggaran lainnya (tersendiri). Perbedaan tersebut terletak dalam pola penanganan, pembinaan, dan perlakuan. Hal ini tercantum pada “Pasal 54 dan

Pasal 55 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” yang menyatakan bahwa “pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Di Kabupaten Kuantan Singingi penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh pelajar bisa dibilang sangat tinggi dan sudah ditahap berani untuk melakukan tindak kejahatan yang merenggut nyawa.

Pada tahun 2018 salah seorang pelajar di kecamatan Kuantan Hilir yang bernama Abdul muluk (19 tahun) yang merupakan pelajar SMA bersama dengan temannya tega melakukan pembunuhan berencana terhadap Rizki ramadhan alias Faiz (13 tahun) yang akan menjadi target perampasan dan pembunuhan berencana yang dilakukan ke Abdul muluk dan temannya. Hal ini bermula ketika Abdul muluk dan temannya bertemu di salah satu warung jahit di kecamatan baserah dan teman tersangka yang bernama wandi meminta abdul muluk untuk mencari motor tracker untuk kemudian dijual. Beberapa hari setelah pertemuan tersebut tersangka bersama temannya bertemu untuk membahas rencana mencari sepeda motor tracker untuk diambil tersebut. Waktu itu Wandu mengatakan kepada Abdul Muluk “ jika ingin mengambil sepeda motor maka harus ditempat yang sunyi dan Abdul Muluk harus membawa senjata tajam berupa pisau. Apabila yang punya sepeda motor tidak terima motornya diambil, maka Abdul muluk harus membacok dengan pisau tersebut.

Akhir September 2018 sekitar pukul 16.30 WIB, Abdul muluk melancarkan aksinya dengan dalih meminta bantuan terhadap korban dan meminta antar

dengan sepeda motor milik korban ke tepian sungai di desa Pulau Kumpai Pangean. Tersangka bersaksi selang sejam kemudian, keduanya tiba di tepi sungai dan melihat situasi sepi tersangka abdul muluk mulai melancarkan rencananya untuk merampas sepeda motor milik korban. Korban sempat meminta tolong dan melakukan perlawanan. Ketika korban ingin melarikan diri, Abdul Muluk mengeluarkan sebilah parang dan mengayunkannya kepada korban sehingga mengenai leher kanan korban. Meskipun sudah terluka dibagian leher korban tetap lari dan meminta meminta pertolongan, kemudian tersangka berulang kali menusukkan pisau ke leher korban sampai korban meninggal ditempat. Untuk menghilangkan jejak tersangka membuang mayat korban kesungai dan terlebih dahulu mengganti pakian korban yang telah di persiapkan sebelumnya.

Dalam proses persidangan kepada hakim tersangka Abdul Muluk yang ketika itu masih duduk di bangku SMA mengaku bahwa ia merampas sepeda motor untuk dijual kemudian uangnya digunakan untuk membeli Narkotika. Sehingga perbuatan abdul muluk yang melakukan perampasan dan juga pembunuhan berencana dijatuhi vonis hukuman seumur hidup.

Dari kasus tersebut BNNK Kabupaten Kuantan Singingi semakin gencar melakukan penyuluhan dan juga tes urine yang dilakukan ke sekolah-sekolah SMA di kecamatan Kuantan Hilir, Pangean Dan Baserah.

Dari Tes urine yang dilakukan BNN tersebut terindikasi puluhan pelajar yang diduga menggunakan Narkotika. Dan harus mengikuti program assesment untuk menentukan pelajar tersebut akan di lakukan rehabilitasi penuh atau rawat jalan.

Hal ini bertolak belakang dengan bagaimana seharusnya seorang pelajar mengejar prestasi dan belajar menuntut ilmu untuk bekal di kemudian hari malah menghancurkan masa depan dengan mengkonsumsi obat-obatan berbahaya.

Berdasarkan uraian yang penulis jelaskan di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul skripsi yang berjudul **“Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Pelajar SMA (Studi Kasus Kabupaten Kuantan Singingi).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penyalahgunaan Narkotika oleh pelajar SMA di Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan Narkotika oleh pelajar SMA di Kabupaten Kuantan Singingi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

a. Tujuan Penelitian:

Tujuan yang ingin di capai dengan di lakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penyalahgunaan Narkotika oleh pelajar SMA di Kabupaten Kuantan Singingi Manfaat penelitian;

2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan Narkotika oleh pelajar SMA di Kabupaten Kuantan Singingi.

Manfaat yang ingin di capai dengan di lakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai penyebab terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
 - b. Dapat menjadi bahan pembelajaran dan acuan yang di butuhkan peneliti lain yang melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.
2. Manfaat praktis
 - a. Memberi pemahaman terhadap masyarakat supaya menjauhi Narkotika.
 - b. Dapat menjadi bahan bacaan untuk mengetahui tentang tindak pidana Narkotika.

D. Tinjauan Pustaka

Badan Narkotika Nasional (BNN) menurut “Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Pasal (64) ayat (2) ialah lembaga nonkementrian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Dalam rangka untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan ataupun pengedaran Narkotika dan prekursor Narkotika.”

Narkotika adalah zat yang dimasukan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, yang bisa merubah pola pikir,

emosional, dan perilaku seseorang. Narkotika dapat memberikan efek ketagihan atau ketergantungan. Apabila dipakai berlebihan atau melebihi dari dosisnya akan berpengaruh sangat besar untuk tubuh pengguna. banyak obat-obatan yang disalahgunakan. (Maudy Pritha Amanda, 2017, hal. 341)

Pada dasarnya Narkotika digunakan hanya untuk keperluan medis seperti pengobatan dan terapi. Akan tetapi kini narkotika beralih fungsi, bukan lagi hanya menjadi pengobatan medis tapi meluas dan disalahgunakan menjadi konsumsi untuk kepuasan diri (rekreasi) tanpa pengawasan medis.

Penyalahgunaan Narkotika bisa diartikan sebagai berikut:

- a. Pengguna menjadi tidak takut melakukan hal apapun
- b. Pengguna lebih berani dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya
- c. Pengguna dapat melepaskan rasa kesendirian atau kesepian serta rasa frustrasi dan gelisah
- d. Pengguna berani melawan siapapun
- e. Pengguna lebih mudah menyalurkan perbuatan seksnya
- f. Pengguna mencari arti dari kehidupan

Sunawar Sokowati, ketika menjadi menteri kesejahteraan rakyat, menyatakan bahwa penyalahgunaan Narkotika dikalangan remaja di kota besar di Indonesia disebabkan cepatnya proses pengaruh kebudayaan asing yang dapat melanda masyarakat kita dewasa ini. Selain itu juga ditentukan oleh keadaan sosial ekonomi dalam negeri dan salah pengertian tentang arti modern dan penerapannya, sehingga sering menampilkan gejala-gejala dalam masyarakat bahwa

sesungguhnya bukan modernisasi yang terjadi, tetapi lebih tepat disebut westernisasi. (S R. H., 1985, hal. 54).

Jahja Qahar Mengatakan bahawa masa remaja adalah masa dimana kita ingin mengetahui dan mencoba banyak hal. Dalam kehidupan sehari-hari remaja saat ini harus sangat diawasi perubahan-perubahan mental maupun fisiknya yang serta psikisnya. Hal ini dalam pembentukan kepribadianya atau sedang mencari jati dirinya kebanyakan remaja mencari tujuan hidupnya yang penuh harapan dan cita-cita rasa seksual, romantis serta kematangan fisiknya. (S R. H., 1985, hal. 28).

Masalah penyalahgunaan Narkotika oleh para remaja, sangat kompleks, yang di sebabkan oleh faktor-faktor jenis kelamin, usia dan masalah yang sering timbul dan kehidupan sehari-hari. Sedangkan faktor lainnya adalah lingkungan keluarga maupun lingkungan diluar keluarga seperti sekolah atau tempat-tempat umum lainnya dan media sosial yang sangat berpengaruh.

Pelajar yang kebanyakan masih dalam status anak-anak masih membutuhkan perawatan yang khusus termasuk dalam segi perlindungan hukum yang berbeda dengan orang dewasa pada umumnya. Ini dikarenakan dari kematangan mental, jiwa serta psikis antara anak-anak, remaja dan orang dewasa yang berbeda.

Disiplin ilmu membahas tentang masalah kejahatan adalah Kriminologi. Merupakan ilmu pengetahuan yang membantu dalam hukum pidana. Secara definisi kriminologi berasal dari kata *crime* yang artinya kejahatan dan juga logos yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga diartikan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Penggunaan kata Kriminologi

sendiri pertama kali di gunakan oleh “P. Topinard”, seorang ahli antropologi yang berasal dari perancis.

Ilmu hukum pidana yang Moeljatno dapat diartikan sebagai ilmu tentang hukumnya kejahatan (Moeljatno, 2009, hal. 14). Hubungan antara hukum pidana dan kriminologi adalah keduanya mempunyai objek tentang kejahatan dan antara hukum pidana dan kriminologi sama-sama membahas perbuatan kejahatan itu perlu diambil tindakan preventif maupun represif, dengan tujuan agar si penjahat tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Adapun ruang lingkup kriminologi adalah mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Sehingga objek study kriminologi merupakan perbuatan kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan dan pelaku kejahatan itu sendiri (Topo Santoso, 2013, hal. 23).

Dalam perumusan tentang definisi kriminologi, para ahli mengemukakan pendapat yang beragam. Munculnya perbedaan tentang definisi kriminologi di dasari oleh perspektif yang digunakan oleh para ahli yang bermacam-macam.

Oleh karena itu, untuk melihat pengertian dari Kriminologi harus melihat dari dua segi, yaitu dari segi etimologi dan juga pendapat para ahli :

1. Segi etimologi.

Pengertian kriminologi dari segi *etimologi*, kriminologi berasal dari kata *Crime* yang artinya kejahatan dan *Logos* yang berarti ilmu pengetahuan, jadi dapat disimpulkan secara lengkap bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan secara keseluruhan.

2. Menurut Pendapat Para Ahli.

- a. Edwin H. Sutherland : Kriminologi merupakan keseluruhan ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial.
- b. Mikhael dan Adler : Kriminologi adalah segala keterangan tentang perbuatan dalam lingkungan mereka dan bagaimana mereka diperlakukan oleh masyarakat melalui godaan-godaan yang ada di tengah masyarakat.
- c. J. Constant : kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan dan penjahat. (yusrizal, 2012, hal. 156-157)

Menurut “Sutherland”, Kriminologi dapat dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu sosiologi hukum yang bukan hanya menyelidiki tentang sebab-sebab kejahatan. *Etiologi* merupakan paling utama dalam pembahasan ilmu kriminologi dikarenakan dapat dijadikan sebagai landasan sebagai mencari sebab-musabab dari kejahatan. Yang terakhir adalah *Penology*, hakikatnya mempelajari tentang

hukuman, Akan tetapi Sutherland Memasukkan pengendalian kejahatan melalui tindakan *represif* ataupun *preventif* (Santoso & Achajani, 2001, hal. 11)

Dalam kriminologi terdapat dua golongan besar yaitu:

1. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis, bisa dibedakan kedalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap cabang memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis.

a. Antropologi Kriminal

Antropologi kriminal yaitu ilmu yang mempelajari tanda-tanda atau bentuk tubuh seseorang atau bagian tubuh seseorang.

b. Sosiologi Kriminal

Sosiologi kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai sosial. Didalam kategori sosiologi kriminal adalah :

- 1) Etiologi Sosial : Yaitu ilmu yang mempelajari tentang penyebab terjadinya suatu kejahatan.
- 2) Geografis Yaitu ilmu mempelajari adanya timbal balik antara letak suatu daerah dengan tindak kejahatan.
- 3) Klimatologis Yaitu ilmu mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

c. Psikologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.

Terbagi sebagai berikut:

1) Tipologi Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat.

2) Psikologi sosial Kriminal Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial.

d. Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang hal mental seseorang yang sakit/gila.

e. Penologi

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang sejarah dan kepentingan hukum.

2. Kriminologi Praktis

Yaitu ilmu pengetahuan untuk menindak lanjuti kejahatan yang ada dimasyarakat. Cabang-cabangnya adalah :

a. Hyangiene Kriminal

Yaitu cabang kriminologi yang menindak lanjuti faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan (guidance and counseling) penyediaan sarana olah raga dan lainnya.

b. Politik Kriminal Yaitu

Ilmu yang mempelajari tentang cara menetapkan hukuman kepada terpidana serta memberikan efek jera agar tidak melakukannya lagi. Agar bisa dikenakan hukuman sebelumnya perlu diakannya penyelidikan terlebih dahulu dengan mencari bukti-bukti yang kongkrit dan megolah tempat kejadian perkara serta mencari saksi-saksi.

c. Kriminalistik (police scientific)

Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan. (Alam, 2010, hal. 4)

Pengertian kejahatan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan atau tindakan yang jahat. Seperti yang kita ketahui tindakan jahat atau perbuatan jahat adalah tindakan atau perilaku yang kita lakukan yang merugikan orang banyak serta menyakiti orang, yang berdampak pada mental seseorang. Seperti pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan lain-lain.

Hukum pidana mengatur tentang tingkah laku atau sesuatu yang dilarang apabila perbuatan itu dilakukan maka akan mendapatkan sanksi pidana ataupun sanksi administrasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Dalam menentukan sebuah perbuatan merupakan sebuah kejahatan atau tidak, maka harus diperhatikan rumus sebagai berikut :

1. Kejahatan adalah perbuatan yang disengaja atau dilakukan secara sadar
2. Melanggar ketentuan hukum pidana
3. Menimbulkan kerugian akibat perbuatan

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai tolak ukur tentang hal baik atau buruknya. Akan tetapi, masih saja hal yang buruk itu diikuti oleh masyarakat kita. Dengan pengaruh lingkungan yang tidak baik ini lah membuat seseorang melakukan suatu tindak pidana.

Penyebab seorang melakukan kejahatan yang dikemukakan oleh Abdul Syani, ada dua faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan,

yaitu faktor yang dari dalam diri orang tersebut (*intern*) dan dari luar diri orang tersebut (*ekstern*) (Syani, 1987, hal. 44).

1. Faktor yang berasal dari dalam diri (*intern*) adalah kejahatan terjadi akibat dorongan atau keinginan diri sendiri yang disebabkan oleh emosi yang tidak stabil, rasa percaya diri tinggi atau bahkan berlebihan. yang mengakibatkan penyimpangan atau timbulnya perbuatan jahat
2. Faktor yang berasal dari luar (*ekstern*) adalah kejahatan terjadi berkat dorongan dari lingkungan sosial sekitar, yang berasal dari pergaulan, tempat tinggal maupun ajakan-ajakan sehingga mendorong hasrat untuk melakukan perbuatan jahat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Kejahatan merupakan hal yang dilarang dilakukan oleh masyarakat. Maka untuk meminimalisir kejahatan dilakukan penanggulangan. Dalam penanggulangan kejahatan tersebut dilakukan beberapa upaya. Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (Arif, 2001, hal. 71).

Penggunaan upaya “penal” (sanksi/hukum pidana) dalam menagtur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (policy). Mengingat berbagai keterbatasan dan kelemahan hukum pidana sebagaimana dikemukakan di atas, maka di lihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi “penal” seharusnya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif, dan limitatif. Dengan kata lain, saran penal tidak selalu harus dipanggil atau digunakan dalam setiap produk legislatif. Pendekatan dengan sarana non penal mencakup area pencegahan kejahatan (crime prevebtion) yang sangat luas. Pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal.

Penanggulangan Kejahatan Terdiri dari tiga bagian pokok :

a. Upaya Pre-Emtif

Upaya pre-emptif yang dilakukan berupa kegiatan-kegiata edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab. Pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut factor korelatif kriminogen dari kejahatan narkoba, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tanggal serta terbina dan terciptanya kondisi prilaku/norma hidup bebas narkoba yaitu dengan sikap tegas untuk menolak terhadap kejahatan narkoba. Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif terutama bagi remaja/pemuda dengan kegiatan yang bersifat produktif, konstraktif dan kreatif, sedangkan kegiatan yang bersifat preventif edukatif dilakukan dengan metode komunikasi informasi edukatif yang dapat

dilakukan melalui berbagai jalur antara lain keluarga, pendidikan/lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan (Kasiyanto & Suyono, 2017, hal. 124)

b. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah pencegahan kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan (A. Qirom Samsudin M, 1985, hal. 46)

c. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. (Arief, 2008, hal. 39) Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali.

E. Konsep Operasional

Untuk menyatukan persepsi dalam penggunaan istilah pada penelitian ini maka perlu dilakukan pembatasan penggunaan istilah adapun yang dimaksud dengan :

Analisis yaitu menganalisa terhadap sesuatu hal yang bertujuan untuk mengetahui hal tersebut secara lebih terperinci, dari sebab akibat permasalahannya.

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk kejahatan serta ciri-ciri penjahat. Dari penyelidikan, bukti-bukti serta sebab-sebab terjadinya suatu tindak pidana.

Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat merugikan orang lain, pelaku yang melakukan tindak kejahatan dapat diancam pidana kurungan penjara maupun diberikan sanksi pembayaran denda.

Narkotika adalah zat atau obat-obatan terlarang yang dikonsumsi akan memberikan efek yang buruk untuk tubuh kita, juga dapat memberikan efek tenang, penurunan kesadaran, ketergantungan yang berlebihan, serta dibedakan tiap golongannya menurut undang-undang.

Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang menggunakan zat atau obat-obat terlarang.

F. Metode Penelitian

Untuk terciptanya suatu penelitian yang mempunyai dasar serta sistematis dalam menyelesaikan penyelesaian penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini, jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian Hukum Empiris atau sosiologis, Penelitian Hukum Empiris atau sosiologis merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan studi lapangan. Dengan cara survey secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder yang didapat dari responden baik melalui kuesioner maupun wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.

Sedangkan dilihat dari sifatnya. Penelitian ini adalah Deskriptif Analitis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran tentang faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar SMA dan Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkoba oleh pelajar SMA di Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Kabupaten Kuantan Singingi. Adapaun alasan pengambilan lokasi penelitian di wilayah ini adalah, bahwa Kuantan Singingi merupakan wilayah kerja dari BNNK Kuantan Singingi yang

melakukan Penyuluhan, Pencegahan dan Pemberantasan Pengedaran kepada pelajar SMA dengan cara mengadakan antisipasi dini penyebaran Narkotika melalui tes urin yang dilakukan ke sekolah-sekolah SMA di Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Populasi dan Responden

Populasi ialah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama (homogen), pada tahap ini seorang peneliti harus mampu mengelompokkan dan memilah apa dan mana yang dapat dijadikan populasi, tentunya dengan dasar pertimbangan keterkaitan hubungan dengan obyek yang akan diteliti.

Mengingat populasi dan responden lebih relatif sedikit, maka seluruh populasi dijadikan sebagai sumber data (Responden) dengan menggunakan cara sensus.

Maka yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Populasi dan Responden

No.	Klasifikasi Responden	Populasi	Responden
1	BNNK Kuantan Singingi	1	1

2	Guru BK	3	3
3	Pelajar Yang Menjalani Rehabilitasi Rawat Jalan Di BNNK Kuantan Singingi	9	9

4. Data dan Sumber Data.

Data dan Sumber data pada penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu :

a. Data primer

Data Primer adalah data utama yang didapatkan dalam penelitian melalui wawancara langsung melalui responden atau sampel. Data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yang termasuk dalam tabel responden yang dalam hal ini adalah Pelajar yang sedang menjalani rehabilitasi Narkotika rawat jalan di BNNK Kuantan Singingi, Guru BK dan juga Kepala BNNK Kuantan Singingi.

b. Data sekunder

Data pendukung dari data primer yang diperoleh melalui Peraturan Perundang-undangan serta buku-buku literatur seperti Skripsi, Jurnal dan Surat kabar.

5. Alat Pengumpul Data

Untuk mendapatkan segala data dan informasi mengenai pokok permasalahan yang di perlukan untuk penelitian ini maka diperlukan metode pengumpulan data agar data yang diperoleh mempunyai sumber dan tolak ukur yang jelas, pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Kuisisioner

Alat pengumpulan data dengan cara membuat pertanyaan secara terbuka, Kuisisioner terbuka memberikan kesempatan kepada responden untuk menjawab kuisisioner dengan bahasanya sendiri. dimana kuisisioner berisikan pertanyaan-pertanyaan kepada Responden dalam hal ini Pelajar SMA yang menjalani rehabilitasi rawat jalan tentang alasan, peranan serta faktor-faktor penyebab penyalahgunaan Narkotika di kalangan pelajar SMA.

b. Wawancara.

Pengumpulan data-data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden. Dalam hal ini melakukan wawancara kepada Kepala BNNK dan juga Guru BK.

6. Analisis data.

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data secara kualitatif yaitu hasil yang di dapat di peroleh dari lapangan yang melihat fakta-fakta yang terjadi dilapangan pada saat melakukan penelitian ke lokasi. Data yang didapat dikelompokkan menurut jenisnya berdasarkan masalah pokok penelitian.

7. Metode Penarikan Kesimpulan.

Penelitian yang dilakukan akan memperoleh sumberdata yang berasal dari data primer dan sekunder, kemudian penulis akan mengelompokkan sesuai dengan pokok masalah penelitian untuk diolah. Dan data yang telah diolah selanjutnya disajikan dalam bentuk kalimat rinci yang akan dibahas dengan teori dan pendapat para ahli.

Sehingga dapat di tarik kesimpulan secara induktif yaitu proses untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan cabang ilmu baru. Berbeda dengan hukum pidana yang muncul sejak manusia hidup bermasyarakat. Kriminologi baru berkembang tahun 1850 bersama dengan antropologi, sosiologi dan psikologi. Berawal dari sebuah pemikiran yang menyatakan bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lainnya yang selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain.

Kriminologi termasuk kedalam cabang ilmu pengetahuan sosial (social science) yang membahas tentang masalah kejahatan dan merupakan salah satu ilmu pembantu dalam hukum pidana. Atau secara definisi etimologis kriminologi berasal dari kata *crime* yang mempunyai arti sebagai kejahatan dalam bahasa inggris dan juga *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. sehingga kriminologi adalah ilmu/pengetahuan tentang kejahatan. Istilah kriminologi untuk pertama kali tahun 1879 digunakan oleh P. Topinard, ahli antropologi Perancis, sementara istilah yang banyak dipakai sebelumnya adalah antropologi criminal. (Susanto, 2011, hal. 1)

Setiap kejahatan yang pasti menimbulkan kerugian-kerugian baik bersifat ekonomis materil maupun yang bersifat immateri yang menyangkut rasa aman

dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan tingkah laku yang anti sosial. Upaya untuk mengatasi kejahatan pun dilakukan baik oleh para penegak hukum maupun oleh para ahli-ahli hukum dan kriminologi. Berbagai Elemen yang ada hubungannya dengan suatu kejahatan dikaji dan dibahas secara intensif seperti: para pelaku (daders), para korban, pembuat undang-undang, penegak hukum, dan lain-lain. Dengan kata lain semua fenomena baik maupun buruk yang dapat menimbulkan kriminilitas (faktor kriminogen) diperhatikan dalam meninjau dan menganalisa terjadinya suatu kejahatan.

Para pakar kriminolog lainnya memberikan definisi/batasan dan juga pengertian tentang kriminologi sebagai berikut : (H. M. Ridwan, 1994, hal. 1)

Edwin H. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (the body of knowledge regarding crime as a social phenomenom). Menurut sutherland kriminologi mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. (Topo Santoso, Kriminologi, 2006, hal. 10)

Van Bemelen Berpendapat bahwa Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan dan kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran dan tantangan. (Zulkarnain S, 2016, hal. 40)

Selanjutnya Vrij menjabarkan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai gejala maupun sebagai faktor penyebab dari kejahatan itu sendiri (Yusrizal, 2012, hal. 156).

Menurut Sorjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, Dan Mulyana W. Kusumah. Kriminologi Mencakup tiga pokok bagian yakni sosiologi hukum (pidana), Etiyologi Kriminal dan Penologi (Soerjono Soekanto, 1981)

Yesmil Anwar dan Adang (Yesmil Anwar, 2013, hal. 10). Berpendapat bahwa Kriminologi merupakan suatu ilmu dari sub-disiplin dalam ilmu sosial, yang berbasis pendekatan-pendekatan dan pemikiran-pemikiran utama dalam sosiologi, studi sistematis dan akademik serta universal dan ilmiah.

Menurut M. P. Vrij (Utami, 2012, hal. 3), mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mula-mula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari kejahatan tersebut.

Wood (Zulkarnain S, 2016, hal. 40), Kriminologi ialah ilmu yang meliputi segala pengetahuan yang diperoleh baik dari pengalaman, maupun teori-teori tentang kejahatan dan penjahat serta pengetahuan yang meliputi reaksi-reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan itu.

Michael dan Adler Berpendapat bahwa Kriminologi adalah keseluruhan dari bahan-bahan keterangan mengenai perbuatan-perbuatan lingkungan, bagaimana mereka di perlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh anggota masyarakat (Topo Santoso, 2006, hal. 12)

Kanter dan Sianturi memberikan definisi tentang Kriminologi dalam bentuk sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat timbulnya suatu kejahatan dan keadaan-keadaan yang pada umumnya turut mempengaruhi

perilaku penjahat serta juga mempelajari tentang cara meberantas tindak kejahatan tersebut (sianturi, 2002, hal. 25)

Stephan Hurwitz Kriminologi sebagai bagian dari “*criminal science*” yang dengan penelitian empiriknya atau nyata berusaha memberikan gambaran tentang factor-faktor Kriminalitas. (Hurwitz, 1986, hal. 3)

Bonger Memberikan penjelasan bahwa kriminologi sebagai salah satu cabang disiplin ilmu sosial yang menganalisa gejala dan tingkah laku masyarakat dari sudut pandang tertentu yaitu dari segi pola, motivasi, serta usaha menanggulangi kejahatan. Bonger berpendapat bahwa Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan seluas-luasnya (Kriminologi teoritis dan kriminologi murni). Kriminologi teoritis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang menjadikan pengalaman sebagai dasar.

2. Object Krimologi.

Berdasarkan Pengertian oleh para ahli Kriminologi, obyek Kriminologi terbagi menjadi (Effendi, 2009, hal. 9) :

a) Kejahatan.

Berbicara tentang kejahatan, maka suatu yang dapat kita tangkap secara spontan adalah tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat umum, atau lebih sederhana lagi kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma. Seperti apakah batasan kejahatan menurut kriminologi. Banyak para pakar mendefinisikan kejahatan dari berbagai sudut. Pengertian kejahatan dari berbagai sudut. Pengertian kejahatan merupakan suatu pengertian yang relatif, suatu

konotasi yang tergantung pada nilai-nilai yang relatif, suatu konotasi yang tergantung pada nilai-nilai dan skala sosial. Kejahatan yang dimaksud disini adalah kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap undang -undang pidana. Disinilah letak berkembangnya kriminologi dan sebagai salah satu pemicu dalam perkembangan kriminologi. Mengapa demikian, perlu dicatat, bahwa kejahatan di defenisikan secara luas, dan bentuk kejahatan tidak sama menurut tempat dan waktu. Kriminologi dituntut sebagai salah satu bidang ilmu yang bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan hukum pidana. Dengan mempelajari kejahatan dan jenis yang telah dikualifikasikan, diharapkan kriminologi dapat mempelajari pula tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kejahatan yang dicantumkan dalam undang-undang hukum pidana.

b) Pelaku

Sangat sederhana sekali ketika mengetahui objek kedua dari kriminologi ini. Setelah mempelajari kejahatannya, maka sangatlah tepat kalau pelaku kejahatan tersebut juga dipelajari. Akan tetapi, kesederhanaan pemikiran tersebut tidak demikian adanya, yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan untuk dapat dikategorikan sebagai pelaku adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah tentang 14 mereka yang telah melakukan kejahatan, dan dengan penelitian tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan muaranya adalah kebijakan hukum pidana baru.

- c) Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan.

Tidaklah salah kiranya, bahwa pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan tingkah laku yang bagaimana yang tidak dapat dibenarkan serta perlu mendapat sanksi pidana. Sehingga dalam hal ini keinginan keinginan dan harapan-harapan masyarakat inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari kajian-kajian kriminologi

3. Ruang Lingkup Kriminologi

Soerjono Soekanto (Soekanto, 1981, hal. 8) yang mengutip teori *Edwin Sutherland dan Donald R. Cressey* mengatakan bahwa kriminologi merupakan sebuah kesatuan ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala social, mengemukakan bahwa ruang lingkup studi kriminologi mencakup proses-proses pembentukan hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Pernyataan tersebut memberikan pemahaman bahwa kriminologi itu mempunyai tujuan untuk mempelajari kejahatan.

Menurut Herman Mannheim (Atmasasmita, 2005, hal. 19) pada tahun 1960, dalam bukunya *Pioneers in Criminology* telah mengemukakan 3 (tiga) tipe masalah yang merupakan lingkup pembahasan kriminologi sebagai berikut:

- a. The problem of detecting the law breaker (criminalist);
- b. The problem of the custody and treatment of the offender (penology);

- c. The problem of explaining crime and criminal behavior (the problem of scientifically accounting for the presence of crime and criminals in society).

Menurut Walter C. Reckless dalam bukunya *The Crime Problem* mengemukakan 10 ruang lingkup atau wilayah yang merupakan bidang kerja kriminologi:

1. Kriminologi mempelajari bagaimanakah kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana pulakah tindakan yang dilakukan menanggapi laporan itu;
2. Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan hukum pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakatnya;
3. Kriminologi mempelajari secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat mengenai: sex, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi kekeluargaan, pekerjaan atau jabatan dan kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani rokhani dan sebagainya;
4. Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi, misalnya penyelundupan di daerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat;

5. Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori;
 6. Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, organized crime, white-collar crime yang berupa bentuk-bentuk kejahatan moderen, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan atm;
 7. Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, perjudian, vagrancy atau gelandangan dan pengemis;
 8. Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangannya beserta penegak hukumnya sudah efektif;
 9. Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan dan menghukum;
 10. Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.
- (Bawengan, 1977, hal. 3)

Dengan mengartikan penjelasan oleh *Walter C. Reckless* diatas. Terlihat bahwa kriminologi mempunyai ruang lingkup yang luas. Luasnya kajian kriminologi dengan segala lika-likunya, dapat disimpulkan dengan pendapat Elmer Hubert Johnson dalam bukunya *Crime, Correection and society* yang

mengatakan bahwa kriminologi merupakan suatu bidang studi ilmiah dan aplikasi praktis mengenai :

1. Sebab musabab kejahatan, perilaku para penjahat, dan penelitian atas sumber-sumber kejahatan.
2. Bagaimana reaksi masyarakat dalam bentuk gejala tertentu.
3. Pencegahan kejahatan. (Johnson, 1964, hal. 6)

Kriminologi dalam arti sempit ruang lingkupnya adalah mempelajari kejahatan, yaitu mempelajari bentuk tertentu perilaku kriminal, agar selalu berpegang pada batasan dalam arti yuridis. Dengan cara demikian diharapkan dapat dicapai tidak hanya keseragaman dalam mempelajari obyek kriminologi dengan batasan yuridis yang berbeda-beda di tiap-tiap negara, akan tetapi juga diharapkan obyek studi kriminologi dapat dikembangkan dengan lebih mudah lagi, mungkin dengan atau tanpa terikat pada perumusan-perumusan yuridis. (Atmasasmita, 2005, hal. 22)

Kriminologi dalam arti luas ruang lingkupnya adalah mempelajari penologi (ilmu yang mempelajari tentang hukuman) dan metode-metode yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang bersifat non punitif. (Mandasari & Hadiyanto, 2021, hal. 48)

4. Pembagian Kriminologi

Menurut Bonger kriminologi Secara teoritis di bagi menjadi kriminologi murni yaitu (Mulyono, 2012, hal. 30):

a. Antropologi kriminal

yaitu suatu ilmu pengetahuan tentang tanda-tanda orang jahat dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat seperti apa? dan sebagainya.

b. Sosiologi kriminal

Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan sebagai sebuah gejala di tengah masyarakat. Yang pada intinya ingin menjawab sampai dimana sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

c. Psikologi kriminal

Ilmu pengetahuan yang membahas penjahat dari sudut jiwanya.

d. Psiko dan Neuro Kriminal.

Ilmu pengetahuan yang mempelajari penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

e. Penologi

Ilmu yang mempelajari tentang tumbuh berkembangnya hukuman.

Selain tentang kriminologi murni. Ada juga kriminologi terapan Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Dapat pula disebut bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan yang juga mempunyai pembagian sendiri yaitu :

a. Hyangiene Kriminal

Sebuah usaha yang mempunyai tujuan untuk berusaha mencegah terjadinya kejahatan. Yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

b. Criminalistic politics scientific

Yaitu ilmu pengetahuan yang berfokus kepada pelaksanaan, penyidikan dan pengusutan suatu kejahatan.

c. Politik Kriminal

Usaha Untuk penanggulangan kejahatan ditempat kejahatan itu terjadi.

Ilmu ini juga melihat sebab seorang melakukan suatu tindakan kejahatan.

Menurut Sutherland (Zulkarnain S, 2016) Krimologi dapat diartikan sebagai keseluruhan ilmu yang berkaitan dengan segala perbuatan jahat beserta gejala social yang timbul.

Dengan kata Kunci “Keterkaitan” yang disampaikan oleh Sutherland memang kriminologi mempunyai keterkaitan erat dengan gejala social maupun pembagian ilmu. Ketiganya saling berkaitan dan mempengaruhi, kriminologi mempengaruhi pembagian ilmu begitupun sebaliknya. Kemudian kriminologi mempengaruhi gejala social dan gejala social juga mempengaruhi sebaliknya. Menurut Sutherland Kriminologi dapat dibagi menjadi (Zulfa, 2001)

1. Sosiologi Hukum

Kejahatan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi hukumlah yang menentukan sebuah perbuatan itu termasuk kedalam kejahatan atau tidak. Ketika menyelidiki sebab-sebab kejahatan maka harus juga menyelidiki factor-faktor apa saja yang menyebabkan perkembangan hukum.

2. Etiologi Kejahatan

Merupakan salah satu cabang kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan.

3. Penology

Merupakan ilmu tentang hukuman. Akan tetapi Sutherland Memasukkan-hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik *represif* maupun *Preventif*.

Menurut H.M Ridwan dan Ediwarman, Kriminologi dibagi menjadi 2 kajian (M. Ridwan, 1994, hal. 2-3) :

1. Kriminologi Dalam Arti Sempit.

Kriminologi dalam arti sempit membahas tentang masalah-masalah kejahatan, bentuk-bentuk kejahatan, sebab-sebab kejahatan dan akibat-akibat yang timbul oleh kejahatan.

2. Kriminologi Dalam Arti Luas.

Kriminologi dalam arti luas menambahkan Kriminalistik kedalam pembahasan tentang Kriminologi. Kriminalistik dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari cara-cara menyelidiki perbuatan kejahatan atau pelanggaran hukum.

5. Teori Kriminologi

Teori berasal dari kata “Theoria” yang dalam Bahasa latin mempunyai arti sebagai perenungan, yang berasal dari kata ‘Thea’ yang berarti “cara” atau “hasil

pandangan” dalam ilmu kriminologi terdapat pembagian-pembagian dalam teori kriminologi. (Zulkarnain S, 2016, hal. 60)

Menurut William III dan Marilyn Mcshane (Weda, 1996, hal. 26-29) terdapat tiga kelompok dalam klasifikasi teori kriminologi, yaitu:

1. Teori abstrak atau teori teori makro (macrotheories) . pada dasarnya, teori-teori dalam klasifikasi ini mendeskripsikan korelasi antara kejahatan dengan struktur masyarakat. termasuk ke dalam teori makro ini adalah teori anomie dan teori konflik
2. Teori teori mikro (microtheories) yang bersifat lebih konkret Teori ini ingin menjawab mengapa seorang atau kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau menjadi kriminal (etiology criminal). konkretnya, teori-teori ini lebih bertendensi pada pendekatan psikologis atau biologis . termasuk dalam teori-teori ini adalah social control theory dan social learning theory.
3. Bridging theories yang termasuk kedalam kategori teori makro atau mikro dan mendeskripsikan tentang struktur sosial dan bagaimana seseorang menjadi jahat. namun kenyataannya, klasifikasi teori-teori ini kerap membahas epidemiologi yang menjelaskan Rates Of crime dan ideologi pelaku kejahatan titik termasuk kelompok ini adalah subculture theory dan differential opportunity theory.

selain klasifikasi di atas, Frank P. William III dan Marilyn Mcshane (Weda, 1996, hal. 29) juga mengklasifikasikan teori kriminologi menjadi 3 bagian lagi, yaitu:

1. Teori klasik Dan teori positivis, asasnya, teori klasik membahas legal statutes, struktur pemerintahan dan hak asasi manusia (HAM). teori positivis terfokus pada patologi kriminal, penanggulangan dan perbaikan perilaku kriminal individu.
2. Teori struktural dan teori proses, teori struktural fokus pada cara masyarakat diorganisasikan dan dampak dari tingkah laku titik teori struktural juga lazim disebut Strain Theories Karena, “ Their assumption that a disorganized society creates strain which leads to deviant behavior”.Tegasnya, asumsi dasarnya adalah masyarakat yang menciptakan ketegangan dan dapat mengarah pada tingkah laku yang menyimpang titik Sementara teori proses, membahas, menjelaskan dan menganalisis bagaimana orang menjadi penjahat
3. Teori konsensus dan teori konflik teori konsensus menggunakan asumsi dasar bahwa dalam masyarakat terjadi konsensus atau persetujuan sehingga terdapat nilai-nilai bersifat umum yang kemudian disepakati secara bersama. sedangkan teori konflik mempunyai asumsi dasar yang berbeda yaitu dalam masyarakat hanya terdapat sedikit kesepakatan dan orang-orang berpegang pada nilai pertentangan.

selain itu, sebagai perbandingan John Hagan (Mulyadi, 2007, hal. 86) mengklasifikasikan teori-teori kriminologi menjadi:

- a. Teori-teori Under Control atau teori-teori untuk mengatasi perilaku jahat seperti teori disorganisasi sosial, teori netralisasi dan teori kontrol sosial. pada dasarnya, teori-teori ini membahas Mengapa ada orang melanggar hukum sedangkan kebaya orang tidak demikian.
- b. Teori-teori kultur, status dan opportunity seperti teori status frustasi, teori kultur Kelas dan teori opportunity yang menekankan Mengapa adanya sebagian kecil orang menentang aturan yang telah ditetapkan masyarakat di mana mereka tinggal atau hidup.
- c. Teori over control yang terdiri dari teori labeling, teori konflik kelompok dan teori marxis teori-teori ini lebih menekankan pada masalah Mengapa orang bereaksi terhadap kejahatan.

Dari klasifikasi atau pengelompokan tentang teori kriminologi diatas bisa diuraikan lagi kedalam beberapa teori yang membahas secara khusus perihal teori kriminologi. Terdapat beberapa teori kriminologi yang sering di gunakan oleh para ahli untuk melakukan penelitian terkait kriminologi :

1. Teori Differential Association.

Teori ini pertama kali di kemukakan oleh Edwin H. Sutherland (1939). Ia menekankan bahwa semua tingkah laku manusia dapat dipelajari dan menentang bahwa tidak ada tingkah laku (jahat) tidak diwariskan oleh kedua orangtuanya.

Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan melainkan dipelajari oleh suatu lingkungan pergaulan. Lebih jelasnya Teori Sutherland menyatakan :
(Hagan, 1989, hal. 443)

- 
- a. Perilaku kriminologi dipelajari.
 - b. Perilaku kejahatan di pelajari dalam interaksi dengan orang lain melalui interaksi
 - c. Dasar pembelajaran perilaku jahat terjadi dalam kelompok pribadi yang intim
 - d. Ketika perilaku jahat di pelajari, pembelajaran itu termasuk pula (a) teknik melakukan kejahatan, yang kadang sangat sulit dan kadang sangat sederhana. (b) arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap-sikap.
 - e. Arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari dari definisi aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan.
 - f. Seseorang menjadi delinkuen disebabkan pemahaman terhadap definisi-definisi yang menguntungkan dari pelanggaran terhadap hukum melebihi definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum.
 - g. Asosiasi yang berbeda-beda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya. Prioritas, dan intensitas.

h. Proses pembelajaran perilaku jahat melalui persekutuan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan meliputi seluruh mekanisme yang rumit dalam setiap pembelajaran lainnya.

i. Walaupun perilaku jahat merupakan penjelasan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tetapi hal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut. Karena perilaku non criminal dapat tercermin dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

2. Teori A-nomie

Teori anomie adalah sebuah istilah yang dikenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari Bahasa Yunani ‘a’: tanpa’, dan ‘nomos’: ‘hukum’ atau peraturan (Yesmil Anwar, 2013, hal. 86). Menurut J. J. M. van Dick, H. I. Sagel Grande, dan L.G. Toornvliet berpendapat bahwa teori anomie tergolong dalam kumpulan teori-teori keterbelakangan masyarakat. Teori lain yang tergolong dalam teori-teori keterbelakangan masyarakat adalah teori subkultur delinkuen, teori Cloeard dan Ohlin, dan teori kriminologi ekologis.

Teori anomie dikemukakan oleh Sosiolog Perancis, Emille Durkheim (1858-1917), dan Robert Merton. Pendapat Durkheim dikemukakan lebih dulu dibandingkan Merton. Durkheim menggunakan istilah anomie untuk menyebut suatu kondisi yang mengalami deregulasi. Menurutnya perubahan sosial yang cepat dan mencekam dalam masyarakat mempunyai pengaruh besar terhadap semua kelompok dalam masyarakat. Nilai-nilai utama dan nilai yang sudah

diterima oleh masyarakat menjadi kabur bahkan lenyap. Keadaan tersebut mendorong terjadinya ketidakpastian norma bahkan ketiadaan norma. (Djanggih & Qamar, 2018, hal. 10-23)

3. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol social di pelopori oleh Travis Hirchi (Yesmil Anwar, 2013, hal. 102) ia mengatakan bahwa “perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat dengan individu”. Manusia dalam teori control sosial dipandang sebagai makhluk yang memiliki moral murni yang memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu.

Pada dasarnya teori ini berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Teori control sosial berusaha untuk menjelaskan kenakalan di kalangan remaja. Kenakalan di antara remaja dikatakan sebagai “*deviasi primer*”. Menurut Reiss, Terdapat tiga komponen control sosial dalam menjelaskan kenakalan remaja, yaitu :

1. kurangnya control internal yang memadai selama masa anak-anak.
2. hilangnya control internal
3. tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma dimaksud di keluarga, lingkungan dekat, sekolah.
4. Teori labelling

Teori labelling digunakan untuk menganalisa mengapa terjadinya kejahatan, metode yang digunakan dalam teori ini adalah “*self report*” yaitu wawancara dengan pelaku kejahatan, Pembahasan teori labelling berfokus pada dua tema. Pertama; menjelaskan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label, Kedua; pengaruh atau efek dari label tersebut.

Labeling merupakan suatu teori yang muncul akibat reaksi masyarakat terhadap perilaku seseorang yang dianggap menyimpang. Seseorang yang dianggap menyimpang kemudian di cap atau diberi label oleh lingkungan sosialnya. Teori labeling menjelaskan penyimpangan, terutama ketika perilaku itu sudah sampai pada tahap penyimpangan sekunder (*second deviance*). Teori ini tidak berusaha untuk menjelaskan mengapa individu-individu tertentu tertarik atau terlibat dalam tindakan menyimpang, tetapi yang lebih ditekankan adalah pada pentingnya definisi-definisi sosial negara yang dihubungkan dengan tekanan-tekanan individu untuk masuk dalam tindakan yang lebih menyimpang (Narwoko & Suyanto, 2011, hal. 115)

Menurut para ahli, Teori Labelling didefinisikan sebagai sesuatu yang bersifat relatif dan bahkan mungkin juga membingungkan. Karena untuk memahami apa yang dimaksud sebagai suatu tindakan menyimpang harus diuji melalui reaksi orang lain. Oleh karena itu, Becker salah seorang pencetus Teori Labelling, mendefinisikan sebagai, “suatu konsekuensi dari penerapan aturan-aturan dan sanksi oleh orang lain kepada pelanggar.

B. Tinjauan Tentang Kejahatan Narkotika

1. Pengertian kejahatan Narkotika

Secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menurut Moeliono kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan (negara bertindak) (Husein, 2003, hal. 22)

Kejahatan tentang Narkotika tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang pada dasarnya mengatur orang secara tepat dan bijaksana dengan menentukan apa yang wajib atau apa yang boleh dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasikan suatu tindakan sesuai dengan hukum atau menentang hukum. Tindakan hukum tidak bermasalah dan tidak perlu dipertanyakan; Persoalannya adalah perbuatan melawan hukum, bahkan yang dianggap dan ditangani oleh hukum justru perbuatan-perbuatan yang disebutkan terakhir, baik perbuatan melawan hukum yang benar-benar terjadi (onrecht in actu) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (onrecht in potentie).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika didefinisikan: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Golongan-golongan Narkotika secara lengkap dapat dilihat dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 ini. Menurut Farmakologi medis, yaitu “ Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong masih sadar namun masih harus di gertak) serta adiksi (Wijaya, 1985, hal. 145)

Dalam pergaulan sehari-hari, Narkotika dan psikotropika cenderung disamakan, masyarakat lebih mengenal pada zat tersebut sebagai narkotika (Narkotika dan Obat-obat Terlarang/Psikotropika) atau NARKOTIKA, narkotika menurut proses pembuatannya terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

1. Alami, adalah jenis zat/obat yang diambil langsung dari alam, tanpa ada proses fermentasi, contohnya : Ganja, Kokain dan lain-lain
2. Semi Sintesis, jenis zat/obat yang diproses sedemikian rupa melalui proses fermentasi, contohnya : morfein, heroin, kodein, crack dan lain-lain.
3. Sintesis, merupakan obat zat yang mulai dikembangkan sejak tahun 1930-an untuk keperluan medis dan penelitian digunakan sebagai penghilang rasa sakit (analgesic) dan penekan batuk (Antitusik) seperti: amphetamine, deksamfitamin, pethadin, meperidin, metadon, dipopanon, dan lain-lain. Zat/obat sintesis juga dipakai oleh para dokter untuk terapi bagi para pecandu narkotika.

Golongan-golongan Narkotika :

Narkotika Golongan I :

1. Tanaman *Papaver Somniferum* L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum* L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
3. Opium masak terdiri dari :
 - a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
 - b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.

6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, metil ester-1-benzoil ekgonina.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan basis.
9. Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya.
11. Asetorfina : 3-O-acetiltetrahydro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endoeteno-oripavina
12. Acetil – alfa – metil fentanil : N-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida
13. Alfa-metilfentanil : N-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida
14. Alfa-metiltiofentanil : N-[1-(1-metil-2-(2-tienil) etil)-4-iperidil] priopionanilida
15. Beta-hidroksifentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida

16. Beta-hidroksi-3-metilfentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil] propionanilida.
17. Desmorfina : Dihidrodeoksimorfina
18. Etorfina : tetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14- endoeteno- oripavina
19. Heroina : Diacetylmorfina
20. Ketobemidona : 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4- propionilpiperidina
21. 3-metilfentanil : N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
22. 3-metiltiofentanil : N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida
23. MPPP : 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)
24. Para-fluorofentanil : 4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
25. PEPAP : 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)
26. Tiofentanil : N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida
27. BROLAMFETAMINA, nama lain DOB : ($\pm$)-4-bromo-2,5-dimetoksi- α - metilfenetilamina
28. DET : 3-[2-(dietilamino)etil] indol
29. DMA : (+)-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina

30. DMHP : 3-(1,2-dimetilheptil)-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
31. DMT : 3-[2-(dimetilamino)etil] indol
32. DOET : (±)-4-etil-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
33. ETISIKLIDINA, nama lain PCE : N-etil-1-fenilsikloheksilamina
34. ETRIPTAMINA : 3-(2aminobutil) indole
35. KATINONA : (-)-(S)-2-aminopropiofenon
36. (+)-LISERGIDA, nama lain LSD, LSD-25 : 9,10-didehidro-N,N-dietil-6-metilergolina-8 β -karboksamida
37. MDMA : (±)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
38. meskalina : 3,4,5-trimetoksifenetilamina
39. METKATINONA : 2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-on
40. 4-metilaminoreks : (±)-sis-2-amino-4-metil-5-fenil-2-oksazolina
41. MMDA : 5-metoksi- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
42. N-etil MDA : (±)-N-etil- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin
43. N-hidroksi MDA : (±)-N-[α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetil]hidroksilamina

44. paraheksil : 3-heksil-7,8,9, 10-tetrahydro-6,6, 9-trimetil-6Hdibenzo [b,d] piran-1-ol
45. PMA : p-metoksi- α -metilfenetilamina
46. psilosina, psilotsin : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol
47. PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat
48. ROLISIKLIDINA, nama lain PHP,PCPY : 1-(1- fenilsikloheksil)pirolidina
49. STP, DOM : 2,5-dimetoksi- α ,4-dimetilfenetilamina
50. TENAMFETAMINA, nama lain MDA : α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
51. TENOSIKLIDINA, nama lain TCP : 1- [1-(2-tienil) sikloheksil]piperidina
52. TMA : ($\pm$)-3,4,5-trimetoksi- α -metilfenetilamina
53. AMFETAMINA : ($\pm$)- α -metilfenetilamina
54. DEKSAMFETAMINA : (+)- α -metilfenetilamina
55. FENETILINA : 7-[2-[(α -metilfenetil)amino]etil]teofilina
56. FENMETRAZINA : 3- metil- 2 fenilmorfolin
57. FENSIKLIDINA, nama lain PCP : 1-(1- fenilsikloheksil)piperidina
58. LEVAMFETAMINA, nama lain levamfetamina : (-)-(R)- α -metilfenetilamina

59. levometamfetamina : (-)- N, α -dimetilfenetilamina

60. MEKLOKUALON : 3-(o-klorofenil)- 2-metil-4(3H)- kuinazolinon

61. METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina

62. METAKUALON : 2- metil- 3-o-to lil-4(3H)- kuinazolinon

63. ZIPEPPROL : α - (α metoksibenzil)-4-(β -metoksifenetil)-1-
piperazinetano

64. Opium Obat

65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan Narkotika

Narkotika Golongan II :

1. Alfasetilmetadol : Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4- difenilheptana

2. Alfameprodina : Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4- propionoksipiperidina

3. Alfametadol : alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol

4. Alfaprodina : alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina

5. Alfentanil : N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1 H-tetrazol-1- il)etil]-4-
(metoksimetil)-4-pipe ridinil]-Nfenilpropanamida

6. Allilprodina : 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina

7. Anileridina : Asam 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidina)-4- karboksilat etil
ester

8. Asetilmetadol : 3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana
9. Benzetidin : asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4- karboksilat etil ester
10. Benzilmorfina : 3-benzilmorfina
11. Betameprodina : beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipipe ridina
12. Betametadol : beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
13. Betaprodina : beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipipe ridina
14. Betasetilmetadol : beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4- difenilheptana
15. Bezitramida : 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3- propionil-1-benzimidazolinil)-piperidina
16. Dekstromoramida : (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1- pirolidinil)butil]-morfina
17. Diampromida : N-[2-(metilfenetilamino)-propil]propionanilida
18. Dietiltambutena : 3-dietilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-butena
19. Difenoksilat : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)- 4fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
20. Difenoksin : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4- fenilisonipekotik
21. Dihidromorfina
22. Dimefheptanol : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol

23. Dimenoksadol : 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat
24. Dimetiltiambutena : 3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena
25. Dioksafetil butirat : etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat
26. Dipipanona : 4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona
27. Drotebanol : 3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6 β ,14-diol
28. Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.
29. Etilmetiltiambutena : 3-etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-butena
30. Etokseridina : asam 1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]- 4fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
31. Etonitazena : 1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5- nitrobenzimidazol
32. Furetidina : asam 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)4 fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester)
33. Hidrokodona : Dihidrokodeinona
34. Hidroksipetidina : asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4- karboksilat etil ester
35. Hidromorfinol : 14-hidroksidihidromorfina
36. Hidromorfona : Dihidrimorfinona

37. Isometadona : 6-dimetilamino- 5 -metil-4, 4-difenil-3- heksanona
38. Fenadoksona : 6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona
39. Fenampromida : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida
40. Fenazosina : 2'-hidroksi-5,9-dimetil- 2-fenetil-6,7- benzomorfan
41. Fenomorfan : 3-hidroksi-N-fenetilmorfinan
42. Fenoperidina : asam1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4- fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
43. Fentanil : 1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina
44. Klonitazena : 2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5- nitrobenzimidazol
45. Kodoksima : dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima
46. Levofenasilmorfan : (1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan
47. Levomoramida : (-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4- (1pirolidinil)butil] morfolina
48. Levometorfan : (-)-3-metoksi-N-metilmorfinan
49. Levorfanol : (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
50. Metadona : 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona
51. Metadona intermediat : 4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana
52. Metazosina : 2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan

53. Metildesorfina : 6-metil-delta-6-deoksimorfina
54. Metildihidromorfina : 6-metildihidromorfina
55. Metopon : 5-metildihidromorfinona
56. Mirofina : Miristilbenzilmorfina
57. Moramida intermediat : asam (2-metil-3-morfolino-1, 1difenilpropana karboksilat
58. Morferidina : asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4- karboksilat etil ester
59. Morfina-N-oksida
60. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-Noksida
61. Morfina
62. Nikomorfina : 3,6-dinikotinilmorfina
63. Norasimetadol : ($\pm$)-alfa-3-asetoksi-6metilamino-4,4- difenilheptana
64. Norlevorfanol : (-)-3-hidroksimorfinan
65. Normetadona : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona
66. Normorfina : dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina
67. Norpipanona : 4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona

68. Oksikodona : 14-hidroksidihidrokodeinona
69. Oksimorfona : 14-hidroksidihidromorfinona
70. Petidina intermediat A : 4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina
71. Petidina intermediat B : asam4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
72. Petidina intermediat C : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat
73. Petidina : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
74. Piminodina : asam 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)- pipe ridina-4-karboksilat etil ester
75. Piritramida : asam1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4(1- piperidino)-piperdina-4-karboksilat amida
76. Proheptasina : 1,3-dimetil-4-fenil-4- propionoksiazasikloheptana
77. Properidina : asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropil ester
78. Rasemotorfan : ($\pm$)-3-metoksi-N-metilmorfinan
79. Rasemoramida : ($\pm$)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)- butil]-morfolina
80. Rasemorfan : ($\pm$)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
81. Sufentanil : N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil-4- piperidil]propionanilida
82. Tebaina

83. Tebakon : Asetildihidrokodeinona

84. Tilidina : ($\pm$)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3- sikloheksena-1-karboksilat

85. Trimeperidina : 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina

86. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas.

Narkotika Golongan III

1. Asetildihidrokodeina

2. Dekstropropoksifena : α -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2- butanol propionat

3. Dihidrokodeina

4. Etilmorfina : 3-etil morfina

5. Kodeina : 3-metil morfina

6. Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina

7. Nikokodina : 6-nikotinilkodeina

8. Norkodeina : N-demetilkodeina

9. Polkodina : Morfoliniletilmorfina

10. Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2- piridilpropionamida

11. Buprenorfina : 21-siklopropil-7- α -[(S)-1-hidroksi-1,2,2- trimetilpropil]-
6,14-endo-entano-6,7,8,14- tetrahidrooripavina

12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas

13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan Narkotika

14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan Narkotika

(Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika)

2. Tindak Pidana Narkotika

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : (Supramono, 2009)

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman , Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112
- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115

- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123

- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126
- p. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128
- q. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk perbuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129
- r. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130

- s. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131
- t. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133
- u. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134

C. Tinjauan Tentang Kabupaten Kuantan Singingi

1. Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuansing disebut pula dengan Rantau Kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang Minangkabau dimana dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kuansing menggunakan adat istiadat serta bahasa Minangkabau. Wacana otonomi daerah yang berkembang pada tahun 1999 telah melahirkan sebuah kabupaten baru dimana melalui Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu secara resmi dibagi menjadi dua bagian yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dengan ibu kotanya Rengat dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya Taluk Kuantan. Pada saat ini Kabupaten Kuantan Singingi telah menjadi sebuah Kabupaten definitif yang mempunyai 15 Kecamatan yakni Kecamatan Pucuk Rantau, Kecamatan Kuantan Mudik,

Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Sentajo Raya, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Inuman, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Singingi dan Kecamatan Singingi Hilir.

Kabupaten Kuantan Singingi yang mempunyai dua buah sungai yang cukup besar yaitu Sungai Indragiri yang panjangnya 500 Km (Atlas Riau, 2001) dan Sungai Singingi. DAS Indragiri di Kuantan Singingi 62,0 persen tetap dibuka untuk lahan pertanian terutama perkebunan yang kemiringan lerengnya cukup curam yang menyebabkan tingkat erosi yang cukup tinggi. Keberadaan Sungai Indragiri dan Sungai Singingi tidak berperan penting untuk jalur transportasi. Yang penting di kabupaten ini adalah transportasi darat untuk arus barang dan orang.

2. Keadaan Geografis Kabupaten Singingi

Secara astronomis Kabupaten Kuantan Singingi terletak dibagian selatan Provinsi Riau, dengan koordinat 0° LU - 1° LS dan $101^{\circ}02'$ BT – $101^{\circ}55'$ BT dengan luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah $\pm 7.656 \text{ Km}^2$ (763,603 Ha) atau 7,81% dari total luar Provinsi Riau dengan jarak dari laut berkisar ± 120 Km dengan ketinggian berkisar $25-30^{\circ}$ dari permukaan laut yang berbatasan langsung dengan:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
- b) Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat

- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu
- d) Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi.

Secara administratif Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa. Dimana berdasarkan data tersebut kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Singingi dengan luas 1.953.66 km² sedangkan kecamatan yang paling sempit wilayahnya adalah Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dengan luas wilayah 114.29 km².

Kabupaten Kuantan Singingi beriklim tropis. Musim hujan berlangsung dari bulan September sampai bulan Februari dan curah hujan tertinggi pada bulan Desember. Musim kemarau pada bulan Maret sampai bulan Agustus (Samin, 2010, hal. 16). Dengan suhu udara pada saat iklim tropis maksimum berkisar antara 32,6°C – 36,°C dan suhu minimum berkisar antara 19,2°C – 22,°C. Sedangkan curah hujan berkisar antara 44,49 – 433,19 mm pertahun. Diantara unsur iklim yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman pangan dan hortikultura adalah curah hujan. Menurut klasifikasi Koppen, tiap iklim di Kabupaten Kuantan Singingi adalah tipe AFA (trika basah) yaitu curah hujan bulanan diatas 60 mm atau hujan tahunan 1.500 mm dimana dengan iklim ini menjadikan kabupaten Kuantan Singingi daerah yang subur untuk bidang pertanian dan perkebunan.

Masalah penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi sama halnya dengan daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai, program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat

kelahiran bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

Jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan data semester II tanggal 31 Desember 2020 jumlah penduduk Kuansing berjumlah 334.476 jiwa. Dan pada semester I tahun 2021 per 30 Juni 2021 jumlah penduduk Kuansing berjumlah 339.062 jiwa. Mayoritas dari mereka adalah beretnis Minangkabau yang merupakan suku asli Kuantan dengan persukuan Caniago, Malayu, Patopang, Piliang, Nan Tigo, Nan Ompek, Nan Limo, Nan Onam, Piliang Soni, Piliang Lowe, Caromin/Camin, Kampuang Tongah, Mandahiliang, Kampuang Salapan, Tigo Kampuang, Limo Kampuang, Piliang Ateh, Piliang Bawah, Piabada, Bendang, Malayu Nyato, Malayu Jalelo, Kampai, Malayu Paduko, Malayu Tumangguang, Budi Caniago, Koto Piliang, Piliang Besar, Caniago Besar, Piliang Godang, Piliang Kociak, dan PiliangTongah.

Diikuti oleh Suku Melayu yang umumnya bermukim di sekitar daerah perbatasan bagian Timur, serta para transmigran asal Jawa yang banyak tersebar di daerah sentra-sentra transmigrasi dan areal perkebunan. Selain itu juga suku-suku lain yang masuk belakangan dan umumnya bekerja sebagai buruh di perkebunan. Mata pencarian utama penduduk di daerah ini sebagian besar bertani, sementara yang lainnya bekerja pada bidang jasa, perdagangan, dan pegawai negeri (Samin, 2010, hal. 45).

3. Kondisi Perekonomian Kabupaten Kuantan Singingi

Sektor pertanian masih memegang peranan penting sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Lahan untuk padi seluas 10.237 Ha pada tahun 2001, dengan hasil produksi 41.312,16 Ton. Pada sektor perkebunan, Kabupaten Kuantan Singingi juga memproduksi komoditas seperti jeruk, rambutan, mangga, duku, durian, nangka, papaya, pisang, cabai, timun, terong, kol dan tomat. Begitu juga dengan komoditas lain seperti karet, kelapa, minyak sawit, coklat, dan berbagai tanaman lainnya. Dalam sektor peternakan, beberapa macam hewan ternak dipelihara antara lain sapi 17.368 ekor, kerbau 17.132 ekor, ayam 200.061 ekor dan itik 27.422 ekor.

Sedangkan sumber potensial disektor kehutanan antara lain produksi hutan terbatas 316.700 Ha, hutan konversi 450.00 Ha, hutan Lindung 28.000 Ha dan hutan margasatwa 136.000 Ha. Selain itu Kabupaten Kuantan Singingi juga memiliki potensi besar di sektor pertambangan dan energi yaitu emas, batu gamping, suntan, batu bara, gas alam, pasir sungai, sirtu, mangan dan kaolin. Pada bidang industri yang memiliki potensi ekonomi yaitu industri minyak sawit, industri lempengan karet, industri perabotan, industri pengolahan makanan tradisional, dan industri rumah tangga. Terakhir ada juga beberapa bidang potensial untuk investasi diantaranya pembangkit listrik dengan kapasitas kecil, agrikultur, pengolahan air bersih, dan pengembangan transportasi darat dan sungai.

Penyediaan pakan ternak pada umumnya lebih banyak diusahakan lewat padang rumput atau padang gembalaan dan tidak ada yang diusahakan dengan produksi hijauan pakan. Kuantan Singingi merupakan daerah daratan dan tidak

memiliki sumber daya laut. Dengan sendirinya Kabupaten Kuantan Singingi juga tidak menghasilkan produksi perikanan laut. Yang diusahakan hanya perikanan perairan umum (danau, sungai, rawa). Total luas areal perairan umum di Kabupaten Kuantan Singingi adalah 10.931,2 Ha, terdiri atas danau 220,1 Ha, sungai 3.012,1 Ha dan rawa 7.698 Ha. Sumber daya ikan air tawar di Kabupaten Kuantan Singingi relatif tradisional.

4. Kondisi Sosial dan Budaya Kabupaten Kuantan Singingi

Tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya masih tergolong rendah. Baik buruknya tingkat pendidikan masyarakat untuk memperoleh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Keberhasilan pelayanan dalam bidang pendidikan diukur dengan penyediaan guru, sekolah dan ruang belajar sesuai kebutuhan. Ada dua unit kerja teknis yang terlibat banyak dalam penyediaan pelayanan ini yaitu: pertama Dinas Pendidikan dan kedua Departemen Agama. Kedua unit kerja teknis ini berperan besar dalam pelayanan pendidikan.

Oleh karena itu ketimpangan penyediaan pelayanan ini diukur baik secara total maupun dengan membedakan unit pelayanan tersebut. Mutu pendidikan secara signifikan dipengaruhi oleh kualitas masukan pendidikan (*the quality of intakes*) yaitu kesiapan mental dan emosional anak untuk memasuki sekolah dasar (Akhmad, 2002, hal. 72). Jumlah lembaga pendidikan di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu :

- a. SD Negeri dan Swasta : 205 Sekolah
- b. SMP/ MTS Negeri dan Swasta : 61 Sekolah
- c. SMA Negeri dan Swasta : 26 Sekolah
- d. SMK Negeri dan Swasta : 10 Sekolah
- e. Perguruan Tinggi : 1 Universitas

Sedangkan dibidang keagamaan Di Kabupaten Kuantan Singingi kehidupan antar umat beragama berjalan dengan harmonis, dimana terdapat bermacam-macam agama yang dianut masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Khatolik, Hindu dan Budha dimana dari mayoritas penduduk Kabupaten Kuantan Singingi 99,27% beragama Islam dengan jumlah rumah Ibadah sebanyak 198 Mesjid dan 5 Gereja.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pelajar SMA Di Kabupaten Kuantan Singingi.

Masalah penyebab kejahatan penyalahgunaan Narkotika oleh pelajar SMA sangat beragam. Faktor-faktor yang melatarbelakangi penyebab terjadinya kejahatan penyalahgunaan Narkotika oleh pelajar dapat diketahui secara utuh apabila dikaji dalam kriminologi, Ilmu yang mempelajari tentang pelaku kejahatan.

Penyalahgunaan Narkotika dapat merusak fisik dan mental bagi penggunanya, apabila penggunaan Narkotika dikonsumsi secara terus-menerus dan berlebihan. Penulis dalam hal ini sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap penyebab penyalahgunaan Narkotika ini.

Secara umum faktor penyebab kejahatan penyalahgunaan Narkotika ini antara lain (Hanifah & Unayah, 2011, hal. 35-36) :

1. Faktor individu

Terdiri berdasarkan aspek kepribadian, kecemasan dan depresi. Yang termasuk pada aspek kepribadian diantaranya kepribadian yang ingin tahu, gampang kecewa, sifat tidak sabar dan rendah diri. Sedangkan yang termasuk pada kecemasan atau depresi merupakan lantaran tidak sanggup menuntaskan kesulitan hidup, sebagai akibatnya melarikan diri dengan cara menggunakan narkotika dan obat – obat terlarang. Ada beberapa faktor eksklusif yang sanggup

mengakibatkan remaja terlibat penyalahgunaan narkoba, dan berikut faktor eksklusif itu sendiri :

- a. Mental yang lemah, ini mengakibatkan remaja gampang goyah dan gampang terpengaruh ajakan keburukan. Mental yang lemah ini sanggup berbentuk misalnya selalu merasa sendiri dan terasingkan, tidak mempunyai tanggung jawab, kurang memilah teman baik, dan lain-lain.
- b. Stres dan depresi, buat kejenuhan hati, seorang melakukan segala macam cara melalui jalan pintas, bahkan terkadang cara itu bukan sebagai solusi namun malah memperparah keadaan.
- c. Ingin mengetahui dan coba-coba, ini juga keliru satunya, remaja iseng-iseng buat mencoba dan akhirnya kecanduan
- d. Mencari sensasi dan tantangan, terdapat jua seorang yang ingin mencari sensasi dan tantangan menggunakan sebagai pengedar.

2. Faktor Sosial Budaya

Terdiri berdasarkan syarat keluarga dan pengaruh teman. Kondisi keluarga pada sini adalah syarat yang disharmonis misalnya orang tua yang bercerai, orang tua yang sibuk dan sporadis pada tempat tinggal dan perekonomian keluarga yang serba hiperbola juga yang serba kekurangan. Sedangkan yang termasuk pada dampak sahabat contohnya lantaran bergaul menggunakan seseorang yang ternyata pemakai narkoba dan ingin diterima pada suatu kelompok. Penyebab penyalahgunaan narkoba jua sanggup terjadi lantaran keluarga, mengapa seorang terlibat narkoba lantaran faktor keluarga :

- a. Broken home, orang tua acapkali bertengkar atau bahkan hingga terjadi perceraian dapat menyebabkan anak menerima tekanan batin, sebagai akibatnya anak menghilangkan tekanan dan depresi dengan cara menggunakan atau mencoba narkoba.
- b. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, ini juga menjadi salah satu penyebab yang berasal dari faktor keluarga, orang tua terlalu yang sibuk bekerja atau bahkan kurang peduli terhadap pendidikan dan pergaulan anak.
- c. Terlalu memanjakan anak, memanjakan anak juga menjadi salah satu faktor dalam penyalahgunaan narkoba.
- d. Pendidikan keras terhadap anak, mendidik anak menggunakan otoritas penuh akan mengakibatkan mental anak terganggu, yang akan menyebabkan anak akan memberontak dan melakukan tindakan diluar perkiraan.
- e. Kurangnya komunikasi dan keterbukaan, orang tua wajib mengerti segala sesuatu mengenai anak, apabila komunikasi tidak berjalan baik, maka tidak akan terdapat keterbukaan antara orang tua dan anak.

3. Faktor lingkungan

Lingkungan yang buruk atau tidak mendukung dan menampung segala sesuatu yang menyangkut perkembangan psikologis anak dan kurangnya perhatian terhadap anak, juga sanggup menjadikan seseorang anak sebagai pemakai narkoba.

4. Faktor Ketersediaan atau Mudah didapat

Mudahnya akses untuk mendapatkan narkoba juga menjadi faktor seorang remaja menggunakan narkoba.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di BNNK Kuantan Singingi, Didapatkan data pelajar yang di rehabilitasi karena penyalahgunaan narkoba dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Daftar Pelajar SMA yang Di Rehabilitasi Oleh BNNK Kuantan Singingi

No.	Jenis Kelamin	Jenis Narkoba		Total
		Ganja	Sabu-sabu	
1	Laki-laki	6	2	8
2	Perempuan	-	1	1
Total		6	3	9

Sumber : BNNK Kuantan Singingi 2019.

Dari Data tabel diatas menyimpulkan bahwa Pada tahun 2019 terdapat 9 Pelajar SMA yang melakukan penyalahgunaan narkoba dan mengikuti rehabilitasi narkoba rawat jalan, Yang terdiri dari 8 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Terdapat 2 Jenis Narkoba yang digunakan oleh pelajar SMA yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Yaitu,narkoba jenis ganja dan sabu. Jenis narkoba yang dominan digunakan oleh pelajar SMA adalah Ganja, sebanyak 6 pelajar memakai narkoba jenis ganja dan 3 orang pelajar yang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, yang salah satu penggunanya adalah perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Eldy Kasra., S.Kep Sub Koordinator Rehabilitasi BNNK Kuantan Singingi, mengatakan bahwa selama ini

faktor penyebab penyalahgunaan Narkotika dikalangan pelajar SMA di Kuantan Singingi pada umumnya terjadi karena coba-coba dan pergaulan, Hal ini dikarenakan dalam rentang umur pelajar yang masih remaja yang sedang mencari jati diri, labil dan memiliki hasrat ingin tahu yang lebih. Selain itu ada juga yang menjadikan faktor lainnya sebagai alasan penggunaan. Yaitu, Faktor Depresi, keluarga, Lingkungan dan Ekonomi. (Hasil wawancara dengan Eldy Kasra., S.Kep. selaku Sub selaku Koordinator Rehabilitasi BNNK Kuantan Singingi)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat memisahkan secara garis besar bahwa faktor penyebab penyalahgunaan narkotika berasal dari dua faktor yaitu yang pertama faktor internal yang berasal dari diri sendiri dan eksternal yang berasal dari luar diri seperti faktor lingkungan dan pergaulan.

Selain menganalisa faktor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh pelajar SMA berdasarkan hasil wawancara dengan BNNK, Untuk mendapatkan data yang lebih terfokus tentang faktor penyebab penyalahgunaan. Maka, Penulis juga melakukan kuisisioner kepada para pelajar SMA yang sedang menjalani rehabilitasi narkotika rawat jalan di BNNK Kuantan Singingi.

Kuisisioner yang diberikan berupa susunan beberapa pertanyaan dan memberikan kebebasan kepada para responden untuk menjawab pertanyaan yang sudah penulis sediakan, yang dalam hal penulis menggunakan 9 orang responden.

Tabel 3.2

Jawaban Responden Terhadap Kuisisioner Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Pelajar SMA Di Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase
----	-------------------	------------------	------------

1	Stres/Depresi	2	22%
2	Penasaran	1	11%
3.	Bekerja Sepulang Jam Sekolah	1	11%
4.	Coba-Coba	2	22%
5	Diajak kawan	2	22%
6	Lingkungan	1	11%
Jumlah		9	100%

Sumber: Data olahan 2019.

Berdasarkan hasil jawaban responden yang sudah di paparkan diatas, maka dapat dilihat mengenai faktor terjadinya penyalahgunaan narkoba , hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden penyalahgunaan narkoba yang berasalkan faktor stres atau depresi sebanyak 2 orang atau 22%. Yang menjawab faktor penasaran sebagai penyebab terdapat 1 orang atau 11%, yang menjadikan fakot bekerja sepulang jam sekolah terdapat 1 orang atau 11%, yang menjawab fakor coba-coba sebanyak 2 orang atau 22%, Faktor diajak kawan sebanyak 2 orang atau 22% dan yang mejawab dan menjadikan fakor lingkungan sebanyak 1 orang atau 11% .

Bahwa jawaban responden sebanyak 2 orang dari 9 responden atau sebanyak 22% menjawab faktor stres atau depresi sebagai penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba yang terjadi pada diri responden. Masing-masing responden adalah Syamsul Bahri dan Rizky Fatoha yang keduanya merupakan pelajar berusia 17 tahun. Syamsul Bahri dalam alasannya menjelaskan melakukan

penyalahgunaan narkoba ini karena dirinya merasa kecewa dan tidak bisa menerima bahwa pada saat dirinya masih duduk di bangku kelas 2 SMA, Dirinya dinyatakan tidak naik kelas. Selanjutnya Rizky Fatoha memberikan alasan dalam kuisisioner bahwa waktu itu dirinya sedang memiliki masalah yang tak kunjung usai, kemudian dia membeli ganja untuk menenangkan dirinya tersebut

Adapun jawaban responden sebanyak 1 orang atau 11% menjadikan faktor penasaran sebagai sebab penyalahgunaan narkoba. 1 orang responden tersebut adalah Rozy Gunawan yang berusia 17 tahun. dalam menjawab kuisisioner yang diberikan, Rozy Gunawan memberikan alasan melakukan penyalahgunaan narkoba karena ketika itu dirinya mengetahui temannya menyimpan ganja di saku celana temannya tersebut, lalu kemudian secara diam-diam dirinya mengambil ganja dan mengunjungi tempat sepi untuk mencobanya karena rasa penasaran.

Selanjutnya jawaban responden sebanyak 1 orang atau 11% yang menjadikan faktor bekerja sepulang sekolah sebagai penyebab penyalahgunaan narkoba. Responden tersebut adalah Andika seorang pelajar berusia 16 tahun. Dirinya memberikan alasan bahwa dirinya adalah seorang pekerja buruh harian pengangkut sawit setelah sepulang sekolah, oleh karena dirinya beralasan mengkonsumsi narkoba agar tubuh selalu semangat.

Jawaban responden sebanyak 2 orang atau 22% menjadikan faktor coba-coba sebagai penyebab penyalahgunaan narkoba. 2 orang responden tersebut adalah M.Ikhsan Pratama dan Rio Pratama A yang keduanya merupakan pelajar berusia 17 tahun. M.Ikhsan Pratama memberikan alasan penasaran ketika melihat teman-temannya yang tertawa bahagia. Oleh karena itu, dirinya ikut mengkonsumsi

rokok yang membuat teman-temannya tertawa, dan tanpa diketahui sebenarnya rokok itu adalah ganja. Selanjutnya Rio Pratama A Beralasan karena iming-iming efek releksasi yang di dengar dari temannya. Ditambah dengan kondisi Dirinya yang mengalami banyak masalah yang cukup berat dan mengakibatkan susah tidur.

Selanjutnya jawaban responden sebanyak 2 orang atau 22% menjadikan faktor diajak kawan sebagai penyebab penyalahgunaan narkoba. 2 orang responden tersebut adalah Fajar Rizky Panjaitan seorang pelajar SMA yang berusia 17 tahun dan Inkia Syafitri seorang perempuan yang berusia 18 tahun dan juga merupakan pelajar SMA. Fajar Rizky beralasan ketika acara ulang tahun temannya, dirinya diajak untuk mencicipi rokok ganja. Oleh karena dirinya tidak tahu bahwa rokok tersebut adalah ganja, maka dirinya pun mencoba rokok tersebut. Inkia Syafitri dalam alasannya melakukan penyalahgunaan narkoba menyebutkan bahwa pada saat itu dirinya merasa tertantang oleh temannya yang akan memberikannya uang ketika mencicipi narkoba jenis sabu-sabu, dan dirinya menerima tantangan tersebut.

Adapun jawaban responden sebanyak 1 orang atau 11% yang menjawab faktor lingkungan sebagai penyebab penyalahgunaan narkoba adalah Ardiansyah Gunawan seorang pelajar berusia 18 tahun. Dirinya beralasan berawal dari sebatang rokok yang diberikan teman-temannya tanpa memberi tahu terlebih dahulu. Lalu, dirinya menghisap ganja tersebut.

Berdasarkan data hasil kuisioner faktor penyebab penyalahgunaan narkoba oleh pelajar SMA diatas. Dapat penulis simpulkan bahwa apabila di kelompokkan

kembali, maka secara garis besar terdapat dua faktor penyalahgunaan narkoba oleh para pelajar SMA. Yang pertama adalah faktor internal (berasal dari dalam diri) yang dalam hal ini adalah stres atau depresi, penasaran dan coba-coba. Kemudian faktor eksternal (yang berasal dari luar diri) bekerja setelah jam pulang sekolah, diajak kawan dan lingkungan.

Penggolongan ini berdasarkan teori Abdul Syani yang ada dua faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan, yaitu faktor yang dari dalam diri orang tersebut (*intern*) dan dari luar diri orang tersebut (*ekstern*) (Syani, 1987, hal. 44).

1. Faktor yang berasal dari dalam diri (*intern*) adalah kejahatan terjadi akibat dorongan atau keinginan diri sendiri yang disebabkan oleh emosi yang tidak stabil, rasa percaya diri tinggi atau bahkan berlebihan. yang mengakibatkan penyimpangan atau timbulnya perbuatan jahat
2. Faktor yang berasal dari luar (*ekstern*) adalah kejahatan terjadi berkat dorongan dari lingkungan sosial sekitar, yang berasal dari pergaulan, tempat tinggal maupun ajakan-ajakan sehingga mendorong hasrat untuk melakukan perbuatan jahat.

Untuk penggunaan narkoba yang menjadikan faktor internal seperti stres atau depresi, penasaran dan coba-coba sebagai penyebab penyalahgunaan narkoba, dapat dilihat dengan teori *Control Sosial*. Teori kontrol sosial di pelopori oleh Travis Hirschi (Yesmil Anwar, 2013, hal. 102) ia mengatakan bahwa “perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat dengan individu”.

Manusia dalam teori control sosial dipandang sebagai makhluk yang memiliki moral murni yang memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu. Teori control sosial berusaha untuk menjelaskan kenakalan di kalangan remaja. Kenakalan di antara remaja dikatakan sebagai "*deviasi primer*". Menurut Reiss, Terdapat tiga komponen control sosial dalam menjelaskan kenakalan remaja seperti kurangnya control internal yang memadai selama masa anak-anak, hilangnya control internal, tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma dimaksud di keluarga, lingkungan dekat, sekolah.

Responden yang menjadikan faktor internal sebagai penyebab biasanya didasari oleh kurangnya kontrol terhadap diri sendiri yang tidak bisa membendung rasa penasaran dan ingin tahu. Pencarian terhadap jati diri bisa jadi menjadi alasan yang mendasari penyalahgunaan, hal ini dikarenakan para pelajar masih berada pada fase remaja dan ingin merasa bebas.

Dalam alasan penyalahgunaan yang menjadikan faktor eksternal seperti bekerja setelah jam pulang sekolah, diajak kawan dan lingkungan sebagai penyebabnya. Dapat dilihat dari Teori differential association. Teori ini pertama kali di kemukakan oleh Edwin H. Sutherland (1939). Ia menekankan bahwa semua tingkah laku manusia dapat dipelajari, Dengan kata lain pola perilaku jahat tidak diwariskan melainkan dipelajari oleh suatu lingkungan pergaulan, Untuk lebih jelasnya perilaku jahat dipelajari dari proses interaksi melalui komunikasi dengan orang atau pertemanan yang intim (Hagan, 1989, hal. 443). Karena dalam teori *Differential Association* menyatakan bahwa kejahatan berasal dari proses

yang dipelajari maka proses dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan jugamotif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap.

Pada penelitian ini responden yang menjawab faktor lingkungan yang memberikan alasan pekerjaan setelah jam pulang sekolah dapat dihubungkan dengan teori Subkultural Delikuensi Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi keluargaar dan sosial bertingkat tinggi (nassarudin, 2016, hal. 121). Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan.

Dari hasil wawancara bersama Elda Wati, S.Pd., Sebagai Guru BK di SMAN 1 Cerenti mengatakan Kebanyakan pelajar SMAN 1 Cerenti yang menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNNK Kuantan Singingi, setelah pihak sekolah lakukan pendekatan mendalam akhirnya kami mengerti bahwa para pelajar yang menyalahgunakan narkoba terpengaruh oleh Faktor teman sebaya atau sosial, hal ini terjadi karena tingginya rasa penasaran dan kecenderungan untuk mencoba hal baru yang dianggap kekinian. Ditambah lagi faktanya bahwa pelajar sekarang lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman-teman dibandingkan dirumah bersama keluarga.

Berdasarkan hal yang disampaikan diatas, bila dihubungkan dengan kajian dalam penelitian ini mengenai fakotr penyebab penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar SMA di Kabupaten Kuantan Singingi, Maka pada pokoknya faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar tersebut berasal dari dalam diri dan luar diri, Faktor Yang berasal dari dalam diri pada pembahasan ini adalah faktor internal seperti stres atau depresi, penasaran dan coba-coba. Sedangkan Faktor Eksternal berupa bekerja setelah jam pulang sekolah, diajak kawan dan lingkungan.

B. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar SMA

Dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan haruslah melihat faktor-faktornya baik faktor internal juga eksternal yang memicu terjadinya kejahatan. Hal ini diperlukan buat mengetahui bagaimana tindakan penanggulangan yang sinkron menggunakan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Kejahatan yang terus berkembang, menyebabkan pola kejahatan yang dilakukan sang pelaku akan terus mengalami perubahan. Konsekuensinya merupakan metode pada penanggulangan kejahatan wajib bergerak maju dan terus berkembang.

Pencegahan kejahatan ialah suatu pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menyisihkan masyarakat dari resiko menjadi korban. Tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat diperlukan atau lebih sempurna jika dikatakan wajib diutamakan. Lantaran perbuatan kejahatan akan mengganggu perkembangan sektor-sektor aktivitas sosial ekonomi ataupun kesejahteraan sosial dalam biasanya pada pengertian yang luas.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan ini dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana,
2. Pencegahan tanpa pidana,
3. Mempengaruhi pengetahuan masyarakat dalam hal kejahatan dan pembedaan lewat massa media (Faisal, 2017, hal. 250).

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (Arif, 2001, hal. 77).

Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal (criminal policy) ialah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu:

1. Upaya Penal, ialah upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) dengan menggunakan sarana penal (hukum penal);
2. Upaya Non-Penal, ialah upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan (Arief, 2008, hal. 1).

Ted Honderich dalam buku Nursariani Simatupang Faisal yang berjudul Kriminologi. berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pidana itu sungguh-sungguh Mencegah.
2. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan dari pada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.
3. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil (Faisal, 2017, hal. 250).

Berdasarkan hal tersebut, Maka terkait dengan upaya BNNK Kuantan Singingi dalam menanggulangi terjadinya penyalahgunaan narkoba diantaranya sebagai berikut :

1. Upaya dalam bidang Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Upaya preventif itu yang terpenting ialah cara melakukan suatu usaha yang positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Selain itu dalam upaya preventif yang

diperlukan ialah cara untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan secara preventif ini lebih memiliki sifat berupa tindakan pencegahan untuk terjadi suatu kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Usaha pencegahan juga dapat dilakukan secara perorangan sendiri-sendiri dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha refresif dan rehabilitasi.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Surinila Yumna selaku Kepala Sub Bagian Umum BNNK Kuantan Singing menuturkan bahwa. Upaya pencegahan yang dilakukan BNN berlandaskan program dari BNN pusat yang diberi nama P4GN. P4GN sendiri merupakan singkatan dari pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Program pencegahan adalah salah satu unsur yang kami fokuskan untuk melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, Dikarenakan dalam konteks ini kami bersama-sama dengan masyarakat atau secara khusus dalam hal ini adalah sekolah-sekolah SMA yang berada di Kuantan Singingi, Mensinergikan diri untuk melakukan pencegahan dini melalui program duta anti narkoba di setiap sekolah-sekolah dan juga aktif melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba. Selain itu, BNNK Kuantan Singingi juga memberikan layanan konsultasi terhadap orang tua maupun pelajar. Baik itu konsultasi melalui program Sirena yaitu system informasi rehabilitasi narkoba yang dapat diakses di situs BNNK Kuantan

Singingi Sirena menyediakan konsultasi medis, psikiater maupun pengakuan diri terhadap penyalahgunaan narkoba dan ingin keluar dari masalah tersebut (Hasil wawancara dengan Surinila Yumna sebagai Kasubag Umum BNNK Kuantan Singingi, 2020)

Selain upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Pihak BNNK Kuantan Singingi, Sekolah sebagai rumah ke dua dari pelajar juga turut andil dalam mencegah dan mengedukasi tentang penyalahgunaan Narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Yelita amina, S.Pd., selaku guru BK di SMAN 1 Kuantan Hilir mengatakan bahwa anak pelajar yang dalam hal ini berstatus remaja tanggung, merupakan makhluk sosial yang rentan. Tidak mungkin tumbuh jasmani dan rohaninya secara maksimal apabila secara lahiriah dan batiniah tidak mendapatkan bimbingan dari orang tua. Oleh karena itu, walaupun sekolah menjadi rumah kedua anak-anak pelajar ini Dan didik disini. Peran orang tua yang sebenarnya yang paling prioritas dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh pelajar

Upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di SMAN 1 Kuantan hilir disampaikan secara terpisah oleh Endriwati, S.Pd., Selaku wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan juga merangkap sebagai guru BK di SMA 1 Kuantan hilir menyatakan bahwa Pihak sekolah dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba dengan melakukan edukasi dan antisipasi dini. Edukasi yang dilakukan pihak sekolah adalah seperti memajang banner dan juga kata-kata motivasi untuk menjauhi narkoba di setiap lorong sekolah, Membuat relawan dan duta anti narkoba di sekolah. Selain itu pihak sekolah juga aktif melakukan sidak

pemeriksaan kepada para pelajar dalam rangka antisipasi dini. Upaya lain dari pihak sekolah juga tidak luput dari jam sekolah saja, pihak sekolah juga melakukan kegiatan luar sekolah seperti kegiatan seni, paskibraka dan juga pramuka untuk mengarahkan para pelajar selalu sibuk dengan kegiatan positif.

Dengan sasaran terciptanya lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, masyarakat rentan/ resiko tinggi, lingkungan keluarga bebas Narkoba melalui peran serta instansi pemerintah seperti sekolah terkait dan komponen masyarakat, bangsa, dan negara.

Berdasarkan hal diatas, peneliti menyimpulkan bahwa upaya preventif adalah langkah yang tepat untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar SMA. Hal ini dikarenakan upaya preventif merupakan upaya edukatif dan bahu membahu antara BNNK Kuantan Singingi dan pihak sekolah dalam menekan jumlah penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar.

2. Upaya dalam bidang represif

Selain upaya pencegahan sebelum kejahatan terjadi (preventif), upaya selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu upaya represif ialah suatu penanggulangan kejahatan secara konspsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang

lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. (Simatupang, 2017, hal. 250)

Pada upaya represif ini memiliki tujuan untuk menindak seorang pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya, serta memperbaiki atau menyadarkan kembali bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Dengan harapan pelaku kejahatan tidak akan mengulangi tindakannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKBP Syofyan, S.H., M.H. sebagai kepala BNNK Kuantan Singingi. Upaya represif Dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pelajar tergantung apakah pelajar tersebut ketika melakukan penyalahgunaan narkoba bersifat *Voluntary* atau *Asesmen Compulsary*. (Hasil wawancara dengan AKBP Sofyan sebagai kepala BNNK Kuantan Singingi, 2020)

Status *voluntary* yaitu apabila pelajar tersebut secara jujur datang sendiri dan melapor kepada BNN untuk mengakui pemakaian narkoba dan ingin sembuh dari ketergantungan. Maka kami akan langsung memberikan jaminan bahwa yang bersangkutan tidak akan di penjara atau dipidana akan tetapi di rehabilitasi. Sedangkan *Asesmen Compulsory* adalah pelajar yang sedang dalam proses pengadilan dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang kemudian di putuskan pengadilan untuk menjalani rehabilitasi.

Dari beberapa hal diatas, Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan pelajar ini adalah suatu upaya sinergitas antara pihak BNNK Kuantan Singingi bersama sekolah untuk mewujudkan perang melawan narkoba

sesuai dengan semboyan BNN yaitu “*war on drugs*” dengan cara memulai pencegahan dari generasi pelajar yang merupakan masa depan bangsa baik secara preventif seperti penyuluhan, pembentukan relawan dan duta anti narkoba disekolah-sekolah. Dan juga secara represif seperti jaminan rehabilitasi tanpa pidana atau penjara bagi pelajar yang melapor sendiri ke BNNK Kuantan Singingi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dituangkan dalam bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar SMA di Kabupaten Kuantan Singingi antara lain : Faktor Yang berasal dari dalam diri atau faktor internal seperti stres atau depresi, penasaran dan coba-coba. Sedangkan Faktor Eksternal atau yang berasal dari luar diri berupa bekerja setelah jam pulang sekolah, diajak kawan dan lingkungan.
2. Dalam penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan pelajar SMA BNNK Kuantan Singingi melakukan upaya preventif dan juga

represif. Upaya preventif berupa upaya penyuluhan, pembentukan relawan dan duta anti narkoba di setiap sekolah-sekolah terutama SMA di Kabupaten Kuantan Singingi. Upaya represif yang dilakukan yaitu dengan merehabilitasi pelajar SMA yang dalam hal ini dilakukan oleh pihak BNNK Kuantan Singingi.



B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada BNNK, Guru serta pelajar diharapkan bisa lebih saling bahu membahu dan bersinergi melalui kegiatan-kegiatan dan edukasi tentang penyalahgunaan narkoba terutama di kalangan pelajar SMA yang rentan menjadi sasaran penyalahgunaan narkoba. Mengingat, Pelajar adalah generasi bangsa yang akan memimpin negara ini selanjutnya.
2. Dalam hal pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh pelajar SMA, hendaknya bukan hanya menjadi peran BNNK dan juga Guru. Peran orang tua beserta lapisan masyarakat juga di perlukan. Karena permasalahan narkoba adalah permasalahan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. Qirom Samsudin M, S. E. (1985). *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segipsikolog Dan Hukum*. Yogyakarta: Liberti.
- Alam, A. (2010). *Pengantar Kriminolog*. Makassar: Pustaka Refleksi Books.
- Arief, B. N. (2008). *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep Kuhp Baru)*. Jakarta: Kwncana Prenada Media Group.
- Arif, B. N. (2001). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, R. (2005). *Definisi Kriminologis*. Bandung: Tarsito.
- Bawengan, G. W. (1977). *Masalah Kejahatan Dengan Sebab Akibat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Effendi, T. (2009). *Hukum Pidana International*, . Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Ende , N. H. (2016). *Krimologi*. Bandung: Cv. Pustaka Setia.
- H. M. Ridwan, E. (1994). *Asas-Asas Kriminologi*. Medan : Usu Press.
- Hagan, F. E. (1989). *Introducing To Criminology Theories, Methodes, And Criminal Behavior*. Chicago: Nelson Hall.
- Hurwitz, S. (1986). *Criminology*. Jakarta: Bina Aksara.
- Husein, S. (2003). *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Upaya Penanggulangannya*. Medan: Usu.
- Johnson, E. H. (1964). *Crime, Correection And Society* . Illionis: Dorsey Press.
- M. Ridwan, E. (1994). *Azas-Azas Kriminologi*. Meda: Universitas Sumatera Utara.
- Makaro, M. T., Suhasril, dan Zakky, M. (2005). *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Mandasari, Y., dan Hadiyanto, S. (2021). *Pengantar Teori Kriminologi dan Teori Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Cattleya Darmaya Fortuna.
- Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, L. (2007). *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*. Jakarta: Djambatan.
- Mulyono, W. (2012). *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta: Pustaka Yudistia.
- Narwoko, J., dan Suyanto, B. (2011). *Sosiologi : Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenamedia.
- Nassarudin, E. H. (2016). *Kriminologi*. Bandung: Cv. Pustaka Setia.
- Priyanto, A. (2012). *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- S, R. H. (1985). *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*. Jakarta: Pt Eresco.
- Santoso, T., dan Achajani, E. (2001). *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, T., dan Zulfa, E. A. (2009). *Kriminologi*. Jakarta: Pt Raja Grafindo.
- Sianturi, K. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Soekanto, S. (1981). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta*. Bogor: Politeria Bogor.
- Susanto, I. (1991). *Kriminologi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Susanto, I. (2011). *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Syani, A. (1987). *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remadja Karya.
- Topo Santoso, E. A. (2006). *Kriminologi*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.

- Topo Santoso, E. A. (2013). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Utami, I. S. (2012). *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Weda, M. D. (1996). *Kriminologi*. Jakarta: Pt.Raja Wali Press.
- Wijaya, A. W. (1985). *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika*. Bandung: Armico.
- Yesmil Anwar, A. (2013). *Kriminologi*. Bandung: Pt Refika Aditama.
- Yusrizal. (2012). *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*. Jakarta: Softmedia.
- Zulfa, T. S. (2001). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zulkarnain S, S. M. (2016). *Teori-Teori Hukum Pidana dan Kriminologi*. Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press.

B. Artikel dan Jurnal

- Djanggih, H., dan Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta*, 10-23.
- Kasiyanto, A., dan Suyono. (2017). Peran Polri Dalam Upaya Preventif Terhadap Pengguna Narkotika Ditinjau Dari Pendekatan Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Di Kabupaten Penajam Paser Utara. *Jurnal De Facto*, 4 No. 1, 124.
- Maudy Pritha Amanda, S. H. (2017). Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). *Jurnal Penelitian dan Ppm* , 341.
- Novitasari, D. (2017). Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Hal 2-3.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

D. Internet

Puslitdatin. (2019, Agustus 12). *Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*.
Dipetik Agustus 24, 2020, Dari Bnn.Go.Id: [Bnn.Go.Id/Penggunaan-
Narkotika-Kalangan-Remaja-Meningkat/](https://bnn.go.id/Penggunaan-Narkotika-Kalangan-Remaja-Meningkat/)

